

**IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP  
HAK ANAK BINAAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
(LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**DYAH FELINA PANGESTU**  
**NIM. 2002056085**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP HAK ANAK BINAAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I KUTOARJO)"** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2024

Deklarator,



Dyah Felina Pangestu  
NIM. 2002056085

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dyah Felina Pangestu  
NIM : 2002056085  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP HAK ANAK BINAAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukum, pada tanggal 19 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 16 Juli 2024

Ketua Sidang

Saifuddin, S.H.I., M.H.

NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II



Dr. Daud Rismama, M.H.

NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.

NIP.199002222019031015

# NOTA PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Dyah Felina Pangestu

NIM : 2002056085

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK TERHADAP HAK ANAK BINAAN (STUDI KASUS DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I  
KUTOARJO)

Nilai Bimbingan : 80 (Delapan puluh)

Catatan Pembimbing :

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Mei 2024

Pembimbing-1

Hi. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

## NOTA PEMBIMBING 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Dyah Felina Pangestu

NIM : 2002056085

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK TERHADAP HAK ANAK BINAAN (STUDI KASUS DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I  
KUTOARJO)

Nilai Bimbingan :

Catatan Pembimbing :

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Mei 2024  
Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.  
NIP.19900222019031015

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

### **Orangtua**

Ibu Anna Wiji Astuti yang selalu mendoakan, mendampingi, menyemangati, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan Bapak saya Sriyadi yang telah membiayai hidup serta pendidikan penulis hingga saat ini. Terima kasih.

### **Kakak-kakak Penulis**

Wahyu Kurniawan dan Dwi Reva Utomo serta kakak ipar Nikmatul Kiroh. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti. Berkontribusi dalam proses skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk peneliti.

**Ibu Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum. dan Bapak Nazar Nurdin, M.S.I.**

yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan dukungan kepada penulis.

Semua sahabat, rekan berfikir, seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2020, dan *civitas academica* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## MOTTO

***"Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan." - George Eliot.<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ilham Fikriansyah, "50 Motto Hidup Pelajar Sukses, Singkat, dan Keren", <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409247/50-motto-hidup-pelajar-sukses-singkat-dan-keren>, diakses 16 Juli 2024

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa hak yang dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak lainnya. Dalam implementasinya ternyata masih terdapat hak pendidikan yang belum dipenuhi terhadap satu anak binaan. Sehingga muncul penelitian ini yang membahas beberapa persoalan, diantaranya bagaimana implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan kendala petugas LPKA Kelas I Kutoarjo untuk memenuhi hak-hak anak binaan.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini dijelaskan menjadi dua kesimpulan, yang pertama menjelaskan bahwa implementasi hak-hak anak binaan ataupun hak-hak anak tahanan telah diberikan hak-hak nya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga LPKA Kelas I Kutoarjo melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. LPKA Kelas I Kutoarjo memberikan hak-hak terhadap anak tahanan dan anak binaan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mulai dari hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan diskriminasi, hak kesamaan, dan hak kehidupan pribadi. Kedua, tetapi dalam faktanya terdapat ketidaksempurnaan atau belum maksimalnya pemenuhan hak-hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu dalam segi pendidikan, kesehatan, dan dalam segi pemenuhan hak pengurangan masa pidana, hal ini disebabkan karena pihak internal (petugas LPKA Kelas I Kutoarjo) dan pihak eksternal (orang tua/wali anak binaan).

**Kata Kunci: Anak, Pemenuhan Hak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak**

## **ABSTRACT**

*Children in conflict with the law have several rights that are fulfilled as stated in the Law on Juvenile Justice System, such as education rights, health rights, and other rights. In its implementation, it turns out that there are still educational rights that have not been fulfilled for one foster child. Therefore, this research discusses several issues, including how the implementation of Article 3 and Article 4 of the Law on the Child Criminal Justice System for foster children in LPKA Class I Kutoarjo and the obstacles of LPKA Class I Kutoarjo officers to fulfill the rights of foster children.*

*This research is classified as empirical legal research conducted at LPKA Class I Kutoarjo, Purworejo Regency with a qualitative research type and using an empirical juridical approach*

*The results of this study are explained into two conclusions, the first of which explains that the implementation of the rights of foster children or the rights of detainee children has been given their rights in accordance with applicable regulations so that LPKA Class I Kutoarjo carries out its duties in accordance with existing regulations. LPKA Class I Kutoarjo provides rights to detainees and foster children as stated in Article 3 and Article 4 ranging from education rights, health rights, discrimination protection rights, equality rights, and personal life rights. Second, but in fact there are imperfections or not maximizing the fulfillment of these rights due to several obstacles, namely in terms of education, health, and in terms of fulfilling the right to reduce the criminal period, this is due to internal parties (LPKA Class I Kutoarjo officers) and external parties (parents / guardians of foster children).*

***Keywords: Children, Fulfilment of Rights, and Juvenile Criminal Justice System***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk Menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Hak Anak Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo)”** guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW pembawa Rahmat bagi makhluk seluruh alam semoga kita mendapat syafa’at kelak di hari kiamat.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan, tantangan dan kendala yang datang baik internal maupun eksternal penulis. Penulis juga menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, baik dari segi penulisan skripsi ini maupun dari pribadi penulis. Penulis memohon kiranya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini menjadi tambahan wawasan dan perkembangan bagi ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Sriyadi dan Ibu Anna Wiji Astuti yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan penuh cinta dan kasih, mengarahkan putrinya untuk berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support sistem bagi penulis dalam menjalani perkuliahan, serta tak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu mengerjakan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dengan penuh kesabaran.
3. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II dan wali dosen penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dengan penuh kesabaran.

4. Seluruh Pejabat Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia serta LPKA Kelas I Kutoarjo terkhusus pada Ibu Tanti Widiyanah, A.Md.IP., S.H., selaku Kepala Seksi Pembinaan, terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan kesediannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ibu Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyusunan skripsi secara langsung dan tidak langsung, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan saat ini dan seterusnya.

Semarang, 27 Mei 2024

Penulis

**Dyah Felina Pangestu**

NIM. 2002056085

## DAFTAR ISI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| DEKLARASI .....             | ii    |
| PENGESAHAN .....            | iii   |
| NOTA PEMBIMBING 1 .....     | iv    |
| NOTA PEMBIMBING 2 .....     | v     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....    | vi    |
| MOTTO .....                 | vii   |
| ABSTRAK .....               | viii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....       | ix    |
| KATA PENGANTAR.....         | x     |
| DAFTAR ISI .....            | xiv   |
| DAFTAR GAMBAR.....          | xvii  |
| DAFTAR TABEL .....          | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....     | 1     |
| A. Latar Belakang.....      | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....    | 8     |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 9     |
| D. Manfaat Penelitian ..... | 9     |
| E. Telaah Pustaka.....      | 10    |
| F. Kerangka Pemikiran ..... | 15    |
| G. Metode Penelitian .....  | 16    |

|                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                                                        | 26 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ANAK.....                                                                                                                                                              | 29 |
| A. Pengertian Anak.....                                                                                                                                                                               | 29 |
| B. Hak-Hak Anak dalam Perlindungan Perkara Pidana .                                                                                                                                                   | 47 |
| C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....                                                                                                                                                             | 52 |
| D. Motivasi Anak Dalam Melakukan Kenakalan .....                                                                                                                                                      | 60 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN<br>KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO .....                                                                                                                         | 69 |
| A. Deskripsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....                                                                                                                                                      | 69 |
| B. Sejarah Bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo.....                                                                                                                                                        | 70 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                                                                                                                       | 72 |
| D. Visi, Misi, dan Tata Nilai LPKA Kelas I Kutoarjo ...                                                                                                                                               | 72 |
| E. Jumlah Anak Binaan di LPKA.....                                                                                                                                                                    | 75 |
| F. Jumlah Pegawai di LPKA .....                                                                                                                                                                       | 81 |
| G. Sarana dan Prasarana di LPKA .....                                                                                                                                                                 | 82 |
| BAB IV ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI HAK<br>ANAK BINAAN.....                                                                                                                                          | 84 |
| A. Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang<br>Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan<br>Pidana Anak terhadap Hak Anak Binaan di Lembaga<br>Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo | 84 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Kendala Petugas LPKA Kelas I Kutoarjo dalam<br>Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan..... | 139 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                   | 149 |
| A. Kesimpulan.....                                                                   | 149 |
| B. Saran/Rekomendasi .....                                                           | 151 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                  | 152 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                               | 158 |
| DAFTAR RIWAT HIDUP.....                                                              | 169 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 LPKA Kelas I Kutoarjo .....             | 69 |
| Gambar 3. 2 Tampak Depan LPKA Kelas I Kutoarjo..... | 71 |
| Gambar 3. 3 Ruang Kelas.....                        | 83 |
| Gambar 3. 4 Ruang Musik.....                        | 83 |
| Gambar 3. 5 Area <i>Laundry</i> .....               | 83 |
| Gambar 3. 6 Perpustakaan .....                      | 83 |
| Gambar 3. 7 Lab. Komputer dan Bahasa .....          | 83 |
| Gambar 3. 8 Ruang Kesenian .....                    | 83 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. 1 Data Sebaran Jumlah Anak Binaan .....                               | 2   |
| Tabel 1. 2 Daftar nama narasumber .....                                        | 17  |
| Tabel 1. 3 Daftar nama narasumber .....                                        | 24  |
| Tabel 2. 1 Batas usia di beberapa negara .....                                 | 42  |
| Tabel 3. 1 Agama yang dianut anak binaan .....                                 | 75  |
| Tabel 3. 2 Jenis kejahatan anak binaan .....                                   | 76  |
| Tabel 3. 3 Jumlah anak binaan .....                                            | 79  |
| Tabel 4. 1 Batas usia anak di Indonesia .....                                  | 85  |
| Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan Rutinan bidang Kesehatan...                         | 108 |
| Tabel 4. 3 Kerangka Menu di Lapas, LPKA, LPAS, Rutan,<br>dan Cabang Rutan..... | 112 |
| Tabel 4. 4 Menu makanan anak binaan .....                                      | 114 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian anak diuraikan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang notabene sebagai salah satu sumber daya manusia dan disebut generasi pewaris masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak layaknya bagian dari anak bangsa yang memiliki harapan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan dan menjamin perlindungan kesejahteraan anak. Hal tersebut telah tercantum di dalam pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana mengalami perubahan pertama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 17

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cedekia Hukum*, vol. 4, no. 1, September 2018, 142.

Tahun 2016. Perlindungan anak memiliki tujuan yaitu sebagai penjamin dan perlindungan anak beserta haknya agar mereka dapat tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara penuh sesuai nilai dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan.<sup>2</sup>

Anak merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan Pembangunan nasional kedepannya. Setiap anak di Indonesia harus dilindungi dan dipenuhi haknya, tak terkecuali Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berikut merupakan data sebaran anak binaan berdasarkan beberapa provinsi di tahun 2023<sup>3</sup>:

Tabel 1. 1 Data Sebaran Jumlah Anak Binaan

| Provinsi         | Jumlah Anak Binaan |
|------------------|--------------------|
| Sumatra Utara    | 164                |
| Jawa Barat       | 115                |
| Sumatera Selatan | 101                |
| Jawa Timur       | 99                 |
| Lampung          | 96                 |

---

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), 36.

<sup>3</sup> Sonya Hellen Sinombor, Stephanus Aranditio, Nino Citra Anugrahanto, Jumarto Yulianus, Machradin Wahyudi Ritonga, "Masa Depan Anak Terjerat Pidana.", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/27/masa-depan-anak-terpidana-terjerat-stigma.>, akses pada 25 September 2023.

|                     |    |
|---------------------|----|
| Jawa Tengah         | 72 |
| Riau                | 68 |
| Sulawesi Selatan    | 60 |
| Banten              | 54 |
| Kalimantan Timur    | 49 |
| Bengkulu            | 47 |
| Sulawesi Utara      | 45 |
| Sulawesi Tenggara   | 44 |
| DKI Jakarta         | 43 |
| Jambi               | 37 |
| Sumatera Barat      | 36 |
| Kepulauan Riau      | 36 |
| Aceh                | 34 |
| Nusa Tenggara Barat | 34 |
| Papua               | 31 |
| Nusa Tenggara Timur | 27 |
| Kalimantan Selatan  | 26 |

Sumber : Kompasiana diakses 25 September 2023

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi tertinggi dalam kasus pidana yang dilakukan anak. Dari data tabel tersebut, Jawa Tengah terdapat 72 anak binaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak pun berpotensi melakukan kejahatan atau tindak pelanggaran hukum. Jenis kasus perbuatan

pelanggaran hukum atau pidana yang pelakunya merupakan anak-anak yang paling tinggi adalah kasus perlindungan anak (asusila) sebanyak 789 kasus, pencurian (431 kasus), narkoba (148 kasus), serta lainnya berupa penganiayaan, senjata tajam/senjata api, criminal umum, pembunuhan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Tindak pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) diatur bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Hukum yang berlaku terhadap anak tetap mempertimbangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Tanggung jawab pidana anak diukur berdasarkan kesesuaian antara kematangan moral dan psikis anak dengan perilaku perbuatan hukumnya, sehingga kesejahteraan mental, fisik, dan sosial anak perlu diperhatikan. Anak memiliki keberlanjutan hidup sebagai generasi muda

---

<sup>4</sup> Sonya Hellen Sinombor, Stephanus Aranditio, Nino Citra Anugrahanto, Jumarto Yulianus, Machradin Wahyudi Ritonga, “Masa Depan Anak Terjerat Pidana.”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/27/masa-depan-anak-terpidana-terjerat-stigma.>, akses pada 25 September 2023

yang tangguh, sehingga diperlukan pembinaan yang bertujuan untuk membentuk perkembangan sosial, mental serta fisik anak.

Pembinaan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (10) yaitu Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan tersebut bertujuan agar nantinya apabila telah terjun ke lingkungan masyarakat, anak akan memiliki pegangan ilmu dan pengetahuan yang berguna, sehingga tercipta generasi muda yang tangguh dengan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal.

Lembaga tempat anak binaan menjalani masa pidananya disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk menjalankan program pembinaan bagi anak binaan untuk membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan perihal hak-hak Anak Binaan yang wajib dipenuhi yang tertera pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa Anak yang berkonflik di lingkup hukum dibedakan dengan Narapidana dewasa. Hal ini memiliki tujuan agar psikis anak atau mental anak tidak terganggu selama menjalani proses hukum hingga selesai.

Dalam Pasal 3 huruf n dijelaskan bahwa anak binaan berhak memperoleh Pendidikan. Hal ini merupakan suatu yang wajib didapatkan baik itu anak yang tidak memiliki masalah hukum ataupun tidak. Implementasi hak tersebut agar negara Indonesia memperoleh sumber daya manusia yang kompeten kedepannya. Beberapa anak Binaan memang sudah mendapatkan hak Pendidikan berupa “*kejar paket*”. Istilah kejar paket ini menjadi salah satu opsi solusi agar anak binaan mendapatkan Pendidikan formal yang layak. Tetapi dalam realitanya, implementasi dari pasal tersebut dinilai belum optimal diterapkan pada proses hukum bagi anak yang memiliki konflik dengan hukum sekarang.

Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai ada sejumlah factor yang mempengaruhinya. Hal ini dikarenakan perkembangan kebijakan dan ketentuan teknis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terlambat dan minimnya sarana pendukung. Tidak hanya itu, Anak berkonflik dengan hukum akan mendapatkan stigma buruk dari Masyarakat. Hal ini dibuktikan dari salah satu Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Selain menghadapi stigma buruk dari masyarakat, anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga terancam berhenti pendidikannya. Beberapa anak bahkan putus sekolah

karena harus menjalani waktu yang lama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akibat vonis pengadilan yang tinggi. Hasil studi “Kesempatan Kedua” yang dilakukan PUSKAPA UI Bersama UNICEF dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada November 2020, menemukan bahwa anak yang bersinggungan dengan permasalahan hukum menghadapi tantangan untuk ikut andil dalam kegiatan belajar bahkan sejak menjadi tersangka. Riset ini menguatkan studi sebelumnya pada 2014 yakni tahanan anak dengan status pelajar berisiko mengalami putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah, atau mengulang di kelas yang sama pada tahun ajaran berikutnya.

Memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi anak yang mengikuti program pembinaan merupakan kewajiban negara yang telah diatur dalam payung hukum sejak lama. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap Lembaga pemasyarakatan wajib menjalankan kegiatan pengajaran serta pendidikan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang mana dalam istilahnya berubah menjadi anak binaan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila anak dengan konflik hukum (ABH) dan telah divonis hukumannya ditempatkan di Lembaga khusus yaitu LPKA. Dalam menjalankan masa pidananya, Anak binaan tersebut wajib mendapatkan hak-haknya yang sudah tercantum dalam peraturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemenuhan hak-hak Anak yang mengikuti program binaan di LPKA serta hambatan bagi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk melakukan realisasi penuh hak-hak Anak Binaan di LPKA Kutoarjo. Maka, penulis mengajukan judul “Implementasi Pasal 3 Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Hak Anak Binaan (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo?
2. Bagaimana kendala petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dalam pemenuhan hak-hak Anak Binaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian saya adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.
2. Untuk mengetahui tentang kendala petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dalam pemenuhan hak-hak Anak Binaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain, yaitu:

1. Dari segi teoritis:
  - a. Adanya penelitian ini penulis berharap menyumbang ilmu dan wawasan tentang hukum positif, utamanya yang berkesinambungan dengan hak-hak anak dengan masalah atau konflik hukum.
  - b. Dapat menjadi salah satu sumber acuan ataupun pedoman pada penelitian kedepan yang sejalan dengan topik yang dibahas oleh penulis pada penelitian ini.
2. Secara praktis:

- a. Bagi masyarakat atau praktisi, *output* penelitian ini bisa diimplementasikan atau memberikan manfaat, pencerahan, ilmu pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat atau praktisi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang ikut serta dalam program binaan sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum pada hak-hak anak binaan dan pemahaman masyarakat terhadap implikasi yang ditimbulkan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dari peneliti yang terdahulu, maka penulis mencantumkan beberapa peneliti yang masih berhubungan dengan judul penulis yang diangkat dikarenakan penelitian yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan pertama kali.

Berikut skripsi yang memiliki kesinambungan dengan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum:

1. Skripsi Dwi Hariarti dengan judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021 dengan metode penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris dengan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Antropologi, dan Pendekatan Kasus.<sup>5</sup> Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hartarti dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum. Tetapi terdapat perbedaan yaitu metode penelitian yang akan penulis lakukan dan pembaharuan mengenai Peraturan Undang-Undang terbaru.
2. Skripsi Wisnu Mardhani dengan Judul “Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di P2TP2A)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021.

---

<sup>5</sup> Dwi Hariarti, Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”, *Skripsi* UIN Sumatra Utara Medan (Medan, 2021), 21

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mardhani dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu mengenai implementasi Hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum dan metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Empiris. Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mardhani dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu terdapat pada locus (tempat) penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mardhani dilakukan di P2TP2A sedangkan locus penelitian yang akan penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selain itu terdapat perbedaan dalam substansinya, dimana skripsi yang ditulis oleh Wisnu Mardhani menjelaskan bahwa implementasi pemberian bantuan layanan oleh P2TP2A Mojokerto terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikatakan kurang efektif dan terdapat hambatan faktor sarana hukum dan kepatuhan masyarakat.<sup>6</sup>

3. Skripsi Andi Asmi Fuji Susanty dengan judul “Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021 dengan metode penelitian yaitu jenis penelitian

---

<sup>6</sup> Wisnu Mardhani, Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di P2TP2A)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), 28.

kualitatif dengan pendekatan deskriptif.<sup>7</sup> Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andi Asmi Fuji Susanty dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai beberapa hak anak di LPKA. Tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Asmi Fuji Susanty lebih fokus terhadap pola pembinaan Anak sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus terhadap implementasi hak anak binaan di LPKA.

4. Skripsi Azzahra Ayu Nur Permata dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021 dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan deskriptif analitis.<sup>8</sup> Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Ayu Nur Permata dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai beberapa hak anak di LPKA. Tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan Azzahra Ayu Nur Permata

---

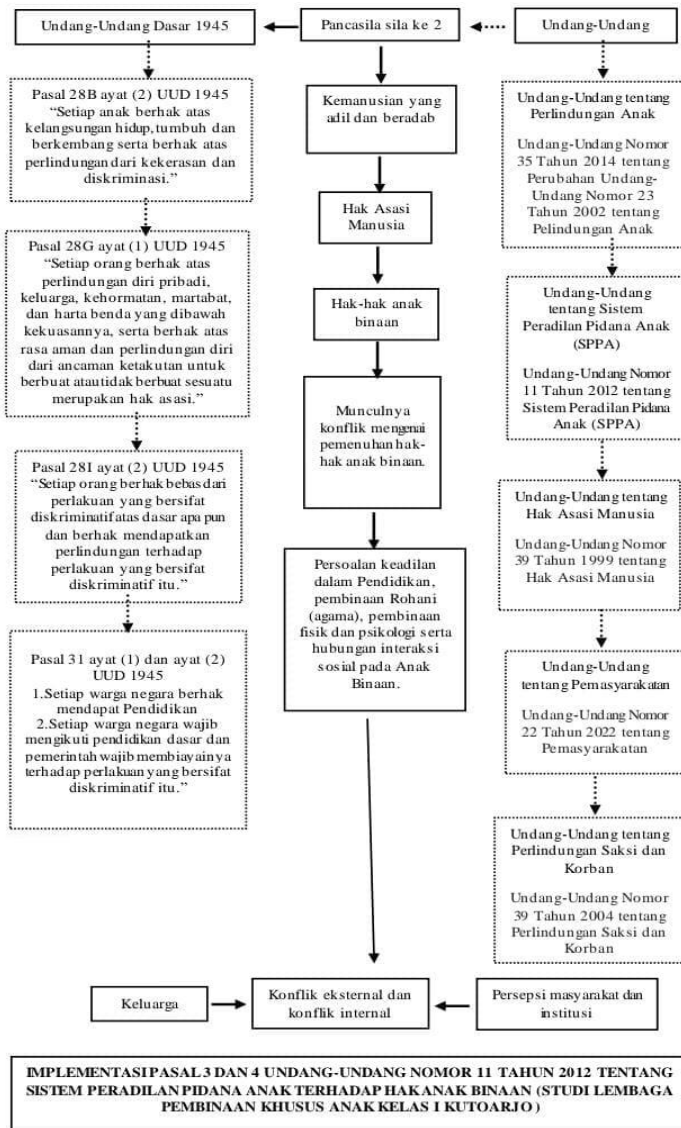
<sup>7</sup> Andi Asmi Fuji Susanty, *Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar (Makassar, 2021), 38.

<sup>8</sup> Azzahra Ayu Nur Permata, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung* (Semarang, 2021), 14.

dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu *locus* (tempat) penelitiannya. Penelitian tersebut dilakukan di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis lakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Selain itu terdapat perbedaan terhadap impleentasinya, dimana skripsi yang ditulis oleh Azzahra Ayu Nur Permata berisi tentang pemenuhan hak anak berdasarkan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah menjelaskan mengenai Anak yang terlibat dalam urusan Hukum. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan perencanaan penelitian yang diagendakan oleh penulis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai Anak Didik Pemasarakatan yang mana dalam peraturan perundang-undangan yang baru disebut dengan Anak Binaan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada *locus* atau lokasi penelitian. Selain itu, pada penelitian terdahulu belum mengalami pembaharuan terhadap Peraturan Undang-Undang.

## F. Kerangka Pemikiran



## G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Sisi lain, metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga akhirnya penelitian dapat di pertanggungjawabkan.<sup>9</sup> Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian hukum empiris, penulis mengambil data dari pengalaman langsung, baik itu data primer atau data yang didapat langsung dari narasumber serta didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetnya Widia Pratama, 2000). 4.

<sup>10</sup> Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doktrinal dan Nondoktrinal* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020). 70.

Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu anak binaan, anak tahanan dan staff atau petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Berikut daftar nama pihak-pihak terkait:

Tabel 1. 2 Daftar nama narasumber

| No | Nama                                       | Keterangan                                                         |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tanti Widiyanah,<br>A.Md.IP., SH           | Ka. Seksi Pembinaan                                                |
| 2. | Dedy Winarto, S.Pt,<br>M.Si                | Ka. Subseksi<br>Bimbingan<br>Kemasyarakatan dan<br>Penentasan Anak |
| 3. | Udi Fajar Kristiawan                       | Ka. Subseksi<br>Pendidikan dan<br>Keterampilan                     |
| 4. | Suci Indriani Intan<br>Sutomo, S.Kep. Ners | Perawat Ahli Pertama                                               |
| 5. | Sdr. G                                     | Anak binaan, usia 16<br>tahun                                      |
| 6. | Sdr. MA                                    | Anak binaan, usia 17<br>tahun                                      |

|    |        |                             |
|----|--------|-----------------------------|
| 7. | Sdr. M | Anak binaan, usia 18 tahun  |
| 8. | Sdr. W | Anak tahanan, usia 16 tahun |
| 9. | Sdr. A | Anak tahanan, usia 16 tahun |

Sumber: Observasi langsung di LPKA Kelas I Kutoarjo

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>11</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di Lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. 7.

Penelitian ini dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo karena permasalahan yang ditangani adalah seputar anak yang berhadapan dengan hukum. Peneliti berangkat menuju tempat penelitian pada tanggal 28 November 2023 untuk mengirimkan surat izin penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan nomor surat W.13.UM.01.01-2725. Perjalanan yang dibutuhkan dari Kota Semarang menuju LPKA Kelas I Kutoarjo menempuh waktu selama 3 jam. Peneliti berangkat pada pukul 10.00 WIB dan tiba pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya penelitian dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023 hingga 20 Desember 2023. Selama penelitian berlangsung, peneliti berdomisili di Jalan Serdo Timur, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Penelitian dinyatakan selesai dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh LPKA Kelas I Kutoarjo dengan nomor surat W13.PAS.PAS.3.21.HH 04.04.04. Tahun 2024 pada tanggal 4 Januari 2024.

### 3. Data dan Sumber Data Penelitian

Secara umum, dalam penelitian, terdapat perbedaan antara data yang didapat secara langsung dari masyarakat atau khalayak umum dan referensi pustaka. Data yang perolehannya dilakukan secara langsung dari masyarakat atau khalayak umum disebut sebagai data primer,

sementara data yang dikutip berasal dari sumber pustaka atau tulisan disebut sebagai data sekunder. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui proses wawancara dengan informan. Maksud dari wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan subyek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini, subyek yang dimaksud adalah Anak Binaan dan Staff atau Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang berasal melalui kajian literatur, dengan cara memeriksa peraturan - peraturan dan literatur terkait dengan penelitian, seperti:

a. Bahan hukum primer mencakup Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam peneltian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik (UUD RI) Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - c) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - d) Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
  - e) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
  - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, pmebebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- b. Bahan hukum sekunder berisikan penjelasan terhadap poin-poin hukum primer. Bahan hukum sekunder penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a) Buku-buku ilmiah terkait.
- b) Hasil penelitian dan Jurnal Ilmiah.

#### 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

##### a. Observasi

Peneliti langsung datang ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dan mencari informasi seputar implementasi pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap hak-hak anak binaan. Peneliti berangkat menuju tempat penelitian pada tanggal 28 November 2023 untuk mengirimkan surat izin penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan nomor surat W.13.UM.01.01-2725. Perjalanan yang dibutuhkan dari Kota Semarang menuju LPKA Kelas I Kutoarjo menempuh waktu selama 3 jam. Peneliti berangkat pada pukul 10.00 WIB dan tiba pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya penelitian dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023 hingga 20 Desember 2023. Selama penelitian berlangsung, peneliti berdomisili di Jalan

Serdo Timur, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Penelitian dinyatakan selesai dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh LPKA Kelas I Kutoarjo dengan nomor surat W13.PAS.PAS.3.21.HH 04.04.04. Tahun 2024 pada tanggal 4 Januari 2024.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan saat penulis ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dan juga ketika penulis ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari narasumber. Metode ini melibatkan melakukan wawancara dengan berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih narasumber atau informan yang tepat untuk diwawancarai mengenai implementasi pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap hak anak binaan dengan mewawancarai pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan penerapan hak anak binaan, yaitu anak binaan, anak tahanan, dan petugas di LPKA Kelas I Kutoarjo kemudian mencatat berbagai informasi dari narasumber dan merekamnya

menggunakan ponsel milik peneliti. Berikut daftar nama pihak-pihak terkait:

Tabel 1. 3 Daftar nama narasumber

| No | Nama                                          | Keterangan                                                            |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tanti Widiyanah,<br>A.Md.IP., SH              | Ka. Seksi<br>Pembinaan                                                |
| 2. | Dedy Winarto, S.Pt.,<br>M.Si                  | Ka. Subseksi<br>Bimbingan<br>Kemasyarakatan<br>dan Penentasan<br>Anak |
| 3. | Udi Fajar<br>Kristiawan                       | Ka. Subseksi<br>Pendidikan dan<br>Keterampilan                        |
| 4. | Suci Indriani Intan<br>Sutomo, S.Kep.<br>Ners | Perawat Ahli<br>Pertama                                               |
| 5. | Sdr. G                                        | Anak binaan,<br>usia 16 tahun                                         |
| 6. | Sdr. MA                                       | Anak binaan,<br>usia 17 tahun                                         |
| 7. | Sdr. M                                        | Anak binaan,<br>usia 18 tahun                                         |

|    |        |                                |
|----|--------|--------------------------------|
| 8. | Sdr. W | Anak tahanan,<br>usia 16 tahun |
| 9. | Sdr. A | Anak tahanan,<br>usia 16 tahun |

Sumber: Observasi langsung di LPKA Kelas I Kutoarjo

### c. Dokumentasi

Peneliti mengambil beberapa data yang mendukung untuk dijadikan alat bukti tentang penelitian yang berjudul implementasi pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap hak anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo, sumber-sumber buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan hak anak binaan.

## 5. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif sesuai dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles, yaitu:<sup>12</sup>

### a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum tumpukan data yang didapatkan di lapangan dengan memilih hal-hal pokok dan

---

<sup>12</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 43.

memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya.

b. Penyajian data

Selanjutnya adalah penyajian data, merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, biasanya dilakukan dalam bentuk uraian, narasi singkat, bagan, dan lainnya.

c. Menarik kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti yakni menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari langkah sebelumnya. Tujuannya agar mempermudah pembaca untuk memahami dan menemukan inti dari hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metodologi serta sistematika penulisan penelitian.

## Bab II: Pembahasan Umum tentang Pokok Bahasan

Bab ini mengenai pembahasan umum atau kajian teoritis secara umum tentang pengertian anak, pembahasan umum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak binaan, pembahasan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dan pembahasan umum tentang motivasi anak dalam melakukan kenakalan.

## Bab III: Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Bab ini mengenai gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo terkait kondisi fisik, letak geografis, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, jumlah dan umur, sarana dan prasarana serta jumlah pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

## BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan mengetahui sejauh apa implementasi pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak terhadap hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo serta kendala yang dilalui oleh pegawai untuk memenuhi hak-hak dari anak binaan.

#### BAB V: Penutup

Bab ini dituangkan beberapa kesimpulan yang penulis dapat rangkum untuk memberikan jawaban dari pertanyaan permasalahan dasar yang diuraikan. Selain itu, penulis akan mencatat saran dan kritik yang membangun sebagai catatan atas permasalahan dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

R.A. Kosnan berpendapat bahwa anak-anak, yang merupakan individu muda dalam pemikiran dan pengalaman hidup, cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak, karena sebagai makhluk sosial yang notabene dianggap paling rentan dan lemah, mereka sering kali berada dalam posisi yang paling terpinggirkan. Anak-anak seringkali tidak mendapatkan kesempatan mengekspresikan emosi mereka dengan berbicara, dan seringkali menjadi sasaran korban kekerasan serta banyak pelanggaran hak yang mereka alami.

Penentuan batas kategori umur anak sangat signifikan pada kasus pidana yang melibatkan anak, sebab digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau tidak. Batas usia anak juga bervariasi, terdapat banyak negara menerapkan regulasi mengenai usia di bawah yang

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 99.

seseorang dapat dihukum sebagai anak. Beberapa negara pun menentukan status seseorang sebagai anak atau dewasa berdasarkan usia serta tingkat aktivitas atau kemampuan daya berpikirnya. Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak didefinisikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, kalangan masyarakat yang telah mengadopsi sistem hukum tertulis, dikenal batasan usia tertentu seperti 16 atau 18 tahun, atau usia lainnya yang menandai transisi dari status anak ke dewasa.<sup>2</sup>

Menurut Sugiri “selama proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya masih berlangsung, seseorang tetap dianggap sebagai anak, dan baru dianggap dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut selesai. Oleh karena itu, batas usia anak adalah saat awal

---

<sup>2</sup> Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), 90.

kedewasaan, yaitu 18 tahun pada kategori wanita dan 21 tahun untuk kategori laki-laki."<sup>3</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, menetapkan batas kategori antara dewasa dan belum dewasa (anak-anak) tidaklah perlu diperdebatkan, karena pada realitasnya, meskipun seseorang belum mencapai status dewasa, dia masih dapat melakukan perbuatan hukum, seperti jual-beli, berdagang, dan lain sebagainya, meskipun belum menikah.<sup>4</sup>

Pesatnya perkembangan zaman, muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengatur segala hal tentang anak. Namun, dari segi definisi, terdapat variasi dalam peraturan tersebut mengenai status anak. Perspektif atau sudut pandang hukum Indonesia, anak umumnya dianggap sebagai individu yang usianya belum mencapai standar dewasa. Selain itu, mereka disebut juga sebagai individu yang berada di bawah perwakilan. Perbedaan dalam definisi anak ini terkait dengan usia individu tersebut. Selanjutnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat definisi anak dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 25.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 89

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini berdasarkan pada pemikiran bahwa meskipun tindakan untuk melindungi anak telah diambil, masih ada kekurangan dalam memastikan bahwa anak-anak diperlakukan secara adil dan diberi kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak, yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk lebih berkomitmen dalam melaksanakan perlindungan anak. Ketiga adalah untuk memperkuat hukuman pidana dan pembayaran sejumlah denda kepada pelaku kejahatan terhadap anak, yang mendukung langkah-langkah konkrit dalam rangka memulihkan anak secara fisik, mental, dan sosial, baik sebagai korban maupun pelaku tindak

pidana. Keempat, kesulitan terjadi karena terdapat perubahan definisi anak yang saling tumpang tindih antara satu peraturan dengan yang lain, yang menghambat efektivitas implementasinya.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan klausula tersebut maka unsur yang ada pada seseorang di bawah 18 tahun dan anak yang berada dalam kandungan.

Ketentuan pembatasan umur tersebut, memberikan perbedaan secara definitif dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang ini menentukan lebih awal Batasan usia anak yaitu “sebelum 18 tahun” bahkan terdapat penegasan “anak yang berada di dalam kandungan”. Klausula kedua menentukan apabila kepentingan anak membutuhkan misal warisan, sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-

---

<sup>5</sup> Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 17

Undang Perdata (KUHPdt) yang pada intinya menyebutkan bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak menghendaki”. Dengan demikian, rumusan Pasal tersebut tidak menentukan batas minimal.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan klausula tersebut, maka terdapat dua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pertama, anak yang sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun serta, anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki arti sebagai hak dasar yang menempel pada diri serta memiliki sifat yang universal, maka harus dihormati, dipertahankan dan ditangisi tidak boleh diabaikan dikurangi oleh siapapun terus mulai diartikan sebagai hak dasar yang ada secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dikurangi oleh siapapun termasuk anak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Pasal 1 butir 5 yang dimaksud anak adalah “setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dengan klausula yang demikian maka unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah Anak didefinisikan setiap manusia yang memiliki umur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Mengacu pada hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa individu yang berumur kurang dari 18 (delapanbelas) tahun akan tetapi ia sudah memiliki ikatan pernikahan tidak termasuk dalam kategori

sebagai anak meskipun telah berpisah atau bercerai nantinya.<sup>6</sup>

#### 4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini adalah instrument international yang memiliki prinsip universal sekedar hanya didikan anak. Maka konvensi ini yaitu suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM yang memasukkan hak sipil, hak budaya, dan hak ekonomi.<sup>7</sup>

Konvensi Hak anak tersebut, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, prinsip-prinsip internasional dalam Konvensi hak Anak ini menjadi acuan bagi regulasi yang mengatur tentang problematika anak maupun implementasinya. Dalam Konvensi Hak Anak, pengertian tentang anak secara definitif disebutkan dalam Pasal 1 bahwa “Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 18.

setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Batas usia sebelum 18 (delapan belas) tahun kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Hal ini merupakan konvensi internasional, yang dinyatakan dalam Deklarsi Hak Anak, karena ketidaksiapan secara jasmani dan mental, maka pengamanan dan pemeliharaan khusus sangat diperlukan anak, termasuk perlindungan hukum yang memadai, sebelum dan sesudah kelahiran. Kerja sama internasional yang mendesak ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Berdasarkan klausula di atas, maka unsur yang termuat pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai anak, kecuali jika hukum yang berlaku dalam kasus tertentu menetapkan bahwa seseorang mencapai usia dewasa lebih awal. Pengertian anak dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak identic dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

menentukan batasan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan hidup manusia serta kunci masa depan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi juga diuraikan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki andil peran strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga upaya perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi wajib diberikan kepada anak, yang kemudian dapat mencegah pelanggaran pada hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Undang-Undang ini juga mengungkapkan bahwa sistem peradilan anak merupakan serangkaian proses penyelesaian perkara anak yang bersinggungan dengan garis hukum, proses yang dimaksud dimulai dari tahap penyelidikan hingga mencapai tahap

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 13.

pembimbingan pasca menjalani hukuman pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki konflik dibidang hukum, anak yang menjadi korban tidak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.<sup>9</sup>

Selanjutnya, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu batas minimalnya 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun, telah sesuai dengan resolusi PBB tersebut yang mempertimbangkan aspek kematangan kejiwaan, intelektual dan kondisi sosiokultural Masyarakat Indonesia. Batas maksimal ini sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Anggit Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: PT Buku Seru, 2015), 6.

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang menentukan “sebelum 18 (delapan belas) tahun”.

Sedangkan, pengertian anak dengan batasan usia minimal 12 (dua belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, adalah pengertian berdasarkan hukum yang khusus berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hal inilah, yang membedakan pengertian anak dengan undang-undang lain karena memang terfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum. Frasa yang menyebutkan minimal khusus “12 (dua belas) tahun” dan maksimal khusus “18 (delapan belas) tahun” ini membawa konsekuensi bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana diluar batas usia tersebut, tidak dapat dikategorikan dalam pengertian anak khususnya yang berkonflik dengan hukum. Pembentuk undang-undang dalam merumuskan pengertian anak tersebut tidak memberikan klausula “perkawinan (pernah atau belum pernah kawin). Konsekuensi dari statemen tersebut, seseorang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tetapi sudah

kawin dan bahkan mempunyai keturunan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai “anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa definisi anak seperti yang diungkapkan di atas mengenai kategori usia anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai anak nakal. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengantikan penyebutan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam kebiasaan Internasional sering disebut dengan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.

Menurut Bimo Walgito dalam Sudarsono, *juvenile delinquency* merujuk pada tindakan yang jika dilakukan oleh individu yang sudah mencapai dewasa, akan dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum, namun jika dilakukan oleh anak, terutama remaja, disebut sebagai perilaku *delinquent*.<sup>11</sup> *Juvenile delinquency* ditentukan berdasarkan usia dan perilaku pelaku, untuk kemudian dihadirkan di Pengadilan Anak. Sebagian besar negara

---

<sup>10</sup> Muhammad Harun & Briyan Erna Wati. *Hukum*, 21.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 10.

memiliki batasan usia minimum dan maksimum untuk pelaku agar dapat disidangkan di pengadilan anak. Menurut kutipan dari buku Paulus Hadisuprpto, Sri Widoyati Wiratmo Soekito menyatakan bahwa batasan mengenai tanggung jawab pidana terhadap anak, antara lain:

Tabel 2. 1 Batas usia di beberapa negara

| No | Negara              | Batas Usia |          |
|----|---------------------|------------|----------|
|    |                     | Minimal    | Maksimal |
| 1. | Amerika Serikat     |            |          |
|    | a. 27 negara bagian | 8 tahun    | 18 tahun |
|    | b. 6 negara bagian  | 8 tahun    | 17 tahun |
|    | c. 16 negara bagian | 8 tahun    | 16 tahun |
| 2. | Inggris             | 12 tahun   | 16 tahun |
| 3. | Australia           | 8 tahun    | 16 tahun |
| 4. | Belanda             | 12 tahun   | 18 tahun |
| 5. | Sri Lanka           | 15tahun    | 18tahun  |
| 6. | Iran                | 6 tahun    | 18 tahun |
| 7. | Jepang              | 14 tahun   | 20 tahun |

|    |           |          |          |
|----|-----------|----------|----------|
| 8. | Korea     | 14 tahun | 20 tahun |
| 9. | Taiwan    | 14 tahun | 18 tahun |
| 10 | Kamboja   | 15 tahun | 18 tahun |
| 11 | Filipina  | 7 tahun  | 16 tahun |
| 12 | Malaysia  | 7 tahun  | 18 tahun |
| 13 | Singapura | 7 tahun  | 18 tahun |

Sumber: Data Sekunder

Dilihat dari kategori beberapa negara mengenai kriteria umur dimana dikatakan seseorang menjadi anak, kebanyakan negara menentukan bahwa batas minimum seorang dapat dikatakan sebagai anak adalah berusia 7 sampai 8 tahun. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menimbulkan secercah keadilan yang bercita-cita mulia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur klasifikasi anak adalah seseorang yang berumur antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Beberapa undang-undang yang mengatur tentang anak menunjukkan ketidakonsistenan (inconsistency) tentang batas usia anak, terlihat seolah-olah terdapat dualisme dalam batas usia anak, yaitu:

- a. Minoritas menentukan kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun (Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, KUHPdt)

- b. Mayoritas menentukan kurang dari 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, KHA, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menetapkan batas minimal 12 tahun).<sup>12</sup>

Pengertian anak berkaitan dengan batasan usia seorang anak, mengungkapkan belum adanya keseragaman dan pluralisme dalam beberapa peraturan dalam menentukan batasan usia anak. Kurangnya keseragaman batasan usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan bisa menjadi sumber masalah ketika ada tindakan hukum yang terjadi. Menurut Arif Gosita, sebagai contoh, ketika seorang anak menikah pada usia 17 tahun, ini mengubah status hukumnya dan mengakibatkan kehilangan hak perlindungan yang diberikan kepada anak.<sup>13</sup>

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

---

<sup>12</sup> Muhammad Harun & Briyan Erna Wati, *Hukum*, 22.

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Jurnalisme Anak Pinggiran*, (Jakarta: Pokja Anak Pinggiran, 1996), 3.

dan diskriminasi”. Hal ini menunjukkan urgensi pentingnya kedudukan dan perlindungan anak yang dijabarkan dalam beberapa regulasi dan penerapannya.

Kemudian, Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child), yang merupakan kesepakatan internasional tentang prinsip-prinsip hak anak yang telah disetujui oleh berbagai negara, menjadi acuan untuk berbagai peraturan lainnya. Konvensi Hak Anak Pasal 1 telah menegaskan “Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Komitmen tersebut dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan regulasi atau aturan yang erat kaitannya dengan berbagai isu yang melibatkan anak dalam semua aspeknya.<sup>14</sup>

Urgensitas batas usia dalam pengertian anak menurut buku dengan judul “Hukum Pidana Anak” karya Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati adalah pertama, di seluruh dunia, ditemukan anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka, dan anak-anak semacam itu memerlukan perhatian istimewa. Kedua,

---

<sup>14</sup> Muhammad Harun dan Briyan Erna Wati. *Hukum*, 23.

seperti yang diungkapkan dalam Deklarasi Hak Anak, karena keterbatasan fisik dan mentalnya yang belum sepenuhnya matang, anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk hak perlindungan hukum yang pantas, sebelum dan setelah kelahiran Hak Universal. Ketiga, bahwa dalam Deklarasi Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyiarkan bahwa usia kanak-kanak mendapat kewenangan untuk mendapatkan perawatan dan bantuan khusus.<sup>15</sup>

Usia menjadi salah satu faktor penentu pada perilaku manusia dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial. Ini termasuk pertumbuhan fisik, kematangan, perkembangan fungsi biologis dalam tubuh, kemampuan mental, kepribadian, serta interaksi personal di lingkungan, yang merupakan elemen yang mendampingi dan melengkapi pengaruh usia terhadap perilaku manusia.<sup>16</sup>

Singgih Gunarso dalam makalahnya “Perubahan Sosial dalam Masyarakat” yang ditulis oleh Paulus Hadisuprpto, mengemukakan klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan

---

<sup>15</sup> Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada 20 November 1989

<sup>16</sup> Wagianti Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 40

kecenderungan kondisi kejiwaannya. Menurut Singgih Gunarso, perkembangan usia dari anak hingga dewasa dapat dibagi menjadi lima tahap, yaitu masa anak (dibawah 12 tahun), remaja awal (12-15 tahun), remaja akhir (15-17 tahun), dewasa muda (17-21 tahun), dan dewasa (diatas 21 tahun).<sup>17</sup>

Menurut Singgih Gunarso yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, setiap tingkatan usia memiliki ciri-ciri psikologisnya sendiri. Anak yang berusia hingga 12 tahun cenderung dalam fase “pembelajaran yang konstan”. Remaja awal, yang berusia 12-15 tahun, cenderung fokus pada penguasaan tubuhnya karena perubahan postur tubuhnya, mencari identitas dalam keluarga, memiliki minat yang tinggi terhadap aktivitas di luar rumah, dan mulai mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam berbagai situasi lingkungan.<sup>18</sup>

## **B. Hak-Hak Anak dalam Perlindungan Perkara Pidana**

Hak-hak anak dalam situasi pidana adalah hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Mereka sering disebut sebagai anak-anak yang berurusan

---

<sup>17</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Penerbit Selaras, 2010), 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 6.

dengan hukum (ABH). ABH ini bisa menjadi pelaku kejahatan, saksi, atau korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara komprehensif.<sup>19</sup> Untuk itu, perlindungan hukum terhadap anak ABH menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menegaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan upaya perlindungan khusus, utamanya dalam ranah hukum dan sistem peradilan, bagi anak-anak dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat mereka. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak juga menekankan pentingnya prinsip perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.

---

<sup>19</sup> Muhammad Harun & Briyan Erna Wati. *Hukum*, 21.

Secara rinci hak-hak anak telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- a. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
  - 1) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - 2) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - 3) melakukan kegiatan rekreasional;
  - 4) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - 5) dipisahkan dari orang dewasa;
  - 6) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - 7) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - 8) tidak dipublikasikan identitasnya;
  - 9) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  - 10) memperoleh advokasi sosial;

- 11) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - 12) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - 13) memperoleh pendidikan;
  - 14) memperoleh kehidupan pribadi;
  - 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Anak yang menjalani masa pidana berhak :
- 1) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - 2) memperoleh cuti menjelang bebas;
  - 3) mendapat pengurangan masa pidana;
  - 4) memperoleh asimilasi;
  - 5) memperoleh cuti bersyarat;
  - 6) memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- d. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi
- e. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- 1) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - 2) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - 3) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - 4) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
  - 5) rehabilitasi medis dan psikososial;
- f. Negara harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Untuk tujuan ini, anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.
- g. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

### **C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Dalam konteks Hukum Internasional, anak yang memiliki masalah dengan hukum *atau children in conflict with the law* adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan terlibat dalam proses peradilan pidana karena diduga atau tertuduh melakukan tindak pidana. Interaksi anak dengan sistem peradilan pidana menjadi bagian awal dari konfrontasi mereka dengan hukum. Sistem peradilan pidana ialah istilah yang merujuk pada proses hukum yang dipraktikkan pada individu yang melakukan tindak pidana atau tindakan pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, istilah tersebut juga mencakup sistem peradilan pidana yang diterapkan pada anak-anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selain itu, Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya, komitmen tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam rangka menjalankan asas “*Equality before the law*”<sup>20</sup>

Seiring dengan itu, perundang-undang juga menegaskan kesungguhan pembuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dalam segala situasi guna menjaga kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara, karena anak-anak dianggap sebagai bibit potensi atau generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia dimasa mendatang. Komitmen atau prinsip ini mencakup upaya perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat proses secara hukum tanpa adanya terkecuali.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, pengertian tentang sistem peradilan pidana anak seharusnya diperluas, tidak hanya terbatas pada penanganan anak-anak yang berurusan dengan hukum. Sebaliknya, sistem peradilan pidana anakpun sebaiknya juga mencakup pemahaman tentang sebab permasalahan timbul (mengapa anak melakukan tindakan pidana tersebut) serta upaya pencegahannya. Lebih lanjut, lingkup sistem peradilan pidana anak meliputi beragam isu dan kompleksitas, diawali dari interaksi awal anak dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 41.

petugas kepolisian, proses peradilan, kondisi penahanan, hingga reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak mengacu pada semua aspek legislasi, norma, standar, prosedur, mekanisme, dan ketentuan, serta institusi dan badan yang secara spesifik berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>21</sup>

Anak yang terlibat dalam proses hukum harus dipastikan mendapat perlindungan khusus, yang mencakup jaminan terhadap keamanan dari ancaman yang dapat membahayakan baik fisik maupun mentalnya, dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Penting adanya untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, *support* serta dorongan dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, serta peraturan-peraturan. Perlindungan terhadap hak anak harus diperluas, dimulai dari pembinaan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara dengan memperkenalkan nilai-nilai kasih sayang, menghormati sesama, dan mengembangkan kepekaan (pengetahuan) dalam mengklasifikasikan

---

<sup>21</sup> Rendi H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Prosiding KS: Riset & PKM*, vol. 2, no. 1, 2017, 8.

apakah suatu tindakan termasuk dalam perilaku yang baik atau buruk selama proses pertumbuhan anak.

Pendekatan tersebut akan meningkatkan sensitivitas dan perhatian masyarakat umum untuk berkontribusi secara efektif dalam masalah anak dan upaya perlindungannya, sesuai yang diamanatkan oleh hukum yang berlaku. Kondisi yang kondusif di lingkungan keluarga, masyarakat, dan kebijakan negara memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak.

Pasca diundangkannya UU Pemasarakatan pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 yang sekaligus mencabut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Indonesia mengenal perubahan penyebutan baru yaitu anak binaan. Anak binaan adalah seorang individu yang berusia 14 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun, yang sedang menjalani program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini berbeda dengan penyebutan sebelumnya yang dikenal pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menggunakan definisi Anak Didik Pemasarakatan menjadi tiga kategori yaitu: pertama, anak pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedua,

anak negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketiga, anak sipil merupakan anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Terminology mengenai perubahan LAPAS anak yang disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengalami perubahan pada UU Pemasyarakatan yaitu menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjadi lembaga atau tempat bagi Anak Binaan menjalani masa pidananya.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Pasal 1 butir 3, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah “yang telah berumur 12 (dua

---

<sup>22</sup> Tyastiti Chandrawati Anwar Sadat dan Pita Permatasari, “Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Kelas II Jakarta”, *Jurnal Suara Hukum*, vol. 5, no. 1, Maret 2023, 109.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban menurut Pasal 1 butir 4 adalah “anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Berdasarkan Pasal 1 butir 5, anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Secara definitif, bisa dijelaskan bahwa istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” atau ABH, terutama merujuk pada anak yang masuk dalam kategori anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, yakni anak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 8 dikatakan

sebagai “Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma Masyarakat.”<sup>23</sup>

Dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuatan undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun demikian telah dijabarkan bahwa anak yang terlibat dalam situasi ini memiliki hak atas sejumlah perlindungan. Perlindungan tersebut mencakup perlakuan yang manusiawi yang sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, pendampingan khusus sejak awal, fasilitas yang disesuaikan, sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan perkembangan yang terus-menerus, menjaga keterikatan harmonis dengan kedua orang tua atau keluarga, serta melindungi identitas mereka dari pemberitaan media publik dan penghindaran labelisasi.<sup>24</sup>

Hal tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip yang dipegang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

---

<sup>23</sup> Muhammad Harun & Briyan Erna Wati, *Hukum*, 42.

<sup>24</sup> Anggit Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya, *Sistem*, 17.

Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan anak karena anak dianggap sebagai aset terpenting bangsa yang perlu dijaga agar bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan cerdas, demi kemajuan Indonesia di masa depan.

Dalam kajian kriminologis ABH secara etimologis disebut dengan *Juvenile Delinquency* yang artinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Istilah “kejahatan” ini sering kali menimbulkan konotasi negatif dan stigma yang kuat terhadap anak. Oleh karena itu, kadang-kadang istilah “kenakalan anak” digunakan, meskipun tidak memiliki konotasi yang sama seperti yang dinyatakan dalam Pasal 486 KUHP. *Comparative Survey on Juvenile Delinquency* yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1953, untuk negara-negara Timur Tengah, merumuskan: *Generally speaking, a juvenile offender is any young person male or female, below specified age, who has committed an offence, but is accorded special treatment of a nature defined by law*. Dari rumusan ini penekanan terletak pada “young person” dan “special treatment”, artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang

muda laki-laki atau perempuan, dan kepada mereka diberikan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

#### **D. Motivasi Anak Dalam Melakukan Kenakalan**

Motivasi menurut KBBI didefinisikan sebagai dorongan pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selain itu, motivasi juga mencakup upaya yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan maksud mencapai tujuan yang diinginkan atau merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Sebagai individu, anak memiliki perasaan dan emosi yang melekat pada dirinya. Perasaan dan emosi ini muncul sejak dini (anak) mulai memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi dirinya (baik dari dalam diri maupun lingkungannya). Dari perasaan tersebut, anak mungkin memiliki beberapa hal yang ingin mereka lakukan, yang sering disebut sebagai niat.<sup>26</sup>

Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat dipengaruhi oleh faktor-faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri

---

<sup>25</sup> Muhammad Harun dan Briyan Erna Wati, *Hukum*, 45.

<sup>26</sup> Anggit Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya, *Sistem*, 18.

anak sendiri yang mempengaruhi perilakunya. Ini meliputi cacat biologis dan psikologis, serta perkembangan kepribadian dan kecerdasan yang terhambat, sehingga anak tidak mampu memahami norma-norma yang berlaku. Sementara faktor-faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi perilakunya. Ini termasuk faktor-faktor endogen seperti:

1. Faktor Inteligensia

Inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk memikirkan dan membuat keputusan. Anak yang memiliki perilaku nakal umumnya memiliki tingkat kecerdasan verbal yang lebih rendah dan seringkali mencapai prestasi akademis yang lebih rendah. Dengan kurangnya kecerdasan dan pemahaman sosial yang terbatas, mereka cenderung rentan terhadap pengaruh negatif dan dapat dengan mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai.

2. Faktor Usia

Bahwa yang terpenting dalam munculnya tindak kriminal adalah usia seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kenakalan. Pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh anak-anak yang menjadi narapidana meliputi pelanggaran ketertiban, perilaku amoral, pembunuhan,

penganiayaan, pemerasan, penyalahgunaan senjata, kenakalan dalam keluarga, penyalahgunaan narkoba, penculikan, dan penipuan mata uang.<sup>27</sup>

### 3. Faktor Kelamin

Perbedaan jenis kelamin menghasilkan perbedaan tidak hanya dalam jumlah kenakalan, tetapi juga dalam kualitasnya. Banyak yang dilaporkan melalui media bahwa kejahatan yang sering dilakukan oleh anak laki-laki mencakup pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sementara itu, pelanggaran umumnya dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran kesusilaan, seperti persetubuhan di luar perkawinan yang mungkin terjadi akibat pergaulan bebas.<sup>28</sup>

### 4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Faktor ini merujuk pada posisi seorang anak dalam keluarga, seperti apakah ia anak sulung, kedua, dan seterusnya. Anak-anak yang merupakan anak tunggal sering kali diberi perhatian secara berlebihan oleh orang tua dengan proses pengawasan secara ketat, pemenuhan kebutuhan secara berlebihan, dan penuangan keinginan mereka. Perlakuan seperti ini

---

<sup>27</sup> Wagianti Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, 18.

<sup>28</sup> Anggit Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya. *Sistem*, 19.

dapat membuat sulit bagi anak untuk berinteraksi dengan masyarakat dan seringkali menyebabkan konflik internal saat keinginannya tidak terpenuhi oleh orang lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan frustrasi dan kecenderungan untuk melakukan tindakan negatif.

Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan anak (faktor eksogen) meliputi:

1. Faktor Keluarga

Lingkungan sosial terdekat adalah keluarga, di mana seorang anak dibesarkan, berkembang, dan menerima pendidikan pertamanya. Oleh karena itu, peran keluarga sangat krusial dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak, sebaliknya pengaruh negatif dapat ditimbulkan oleh keluarga yang tidak baik. Keluarga yang tidak stabil (*broken home*) dan jumlah anggota keluarga yang tidak ideal dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dapat berupa. Dalam *broken home*, struktur keluarga tidak lagi utuh karena alasan seperti perceraian orang tua, kematian salah satu atau kedua orang tua, atau ketidakhadiran salah satu dari orang tua dalam jangka waktu yang lama. Dalam masyarakat

modern, sering kali terjadi fenomena yang disebut sebagai broken home semu, di mana kedua orang tua masih bersama tetapi kesibukan individu-individu tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan anak-anak mereka. Bimo Walgito menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, seringkali orang tua tidak dapat berinteraksi dengan anak-anak mereka secara memadai. Kondisi semacam ini tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan anak, karena dapat menyebabkan mereka mengalami frustrasi, konflik psikologis, dan pada akhirnya, meningkatkan kemungkinan perilaku kenakalan remaja.<sup>29</sup>.

## 2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak-anak, sehingga sekolah bertanggung jawab atas pendidikan mereka, baik dalam hal akademis maupun moral. Meningkatnya perilaku kenakalan remaja secara tidak langsung mencerminkan kegagalan sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 21.

Menurut Kenney dalam Soedjono Dirdjosisworo, dijelaskan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Sekolah perlu merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan semua siswa untuk memastikan kemajuan dan perkembangan jiwa yang positif.
  - b. Sekolah perlu memperhatikan anak-anak yang menunjukkan perilaku yang tidak baik dan segera memutuskan tindakan yang harus untuk mencegah dan memperbaikinya.
  - c. Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua siswa dan pemimpin lainnya untuk membantu menghilangkan dan mencegah faktor-faktor di sekitarnya yang dapat menyebabkan perilaku kenakalan pada siswa.
3. Pengaruh Media Massa

Pengaruh media massa terhadap perkembangan anak dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan perilaku yang tidak baik, dipicu oleh pengaruh dari bacaan, gambar, dan film yang mereka

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 22

konsumsi. Anak yang menghabiskan waktu luang dengan membaca materi yang tidak pantas akan berisiko, karena hal tersebut dapat menghambat mereka dari melakukan tindakan yang positif. Begitu juga dengan tontonan yang mengandung gambar-gambar porno, yang dapat memberikan rangsangan seksual pada anak dan berdampak negatif pada perkembangan jiwa mereka.<sup>31</sup>

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya mempunyai dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai pemeran utamanya serta film-film *action* yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan dalam film tersebut akan dengan mudah menengaruhi tindakan-tindakan anak dalam kehidupan keseharian. Situasi yang merusak ini dapat memberikan dampak buruk pada perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 23.

melakukan penyensoran film yang berkualitas buruk terhadap kondisi psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitik beratkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap pengedaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, iklan dan lain sebagainya.

Menurut Tannebau, bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*) itu karena adanya konflik antara suatu kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan psikologis anak itu sendiri. Lingkungan pergaulan, terutama faktor sosial, bisa menjadi penyebab utama dari perilaku kenakalan tersebut.<sup>32</sup>

Sebagai makhluk sosial, baik penjahat maupun anak-anak hidup dalam komunitas tertentu. Individu yang normal biasanya dapat dengan mudah beradaptasi dengan kelompoknya. Namun, individu yang tidak normal akan mengalami kesulitan dalam

---

<sup>32</sup> Wagati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, 24.

menyesuaikan diri dengan komunitas yang lebih luas.. Dalam hal ini, Tannebaum berpendapat, *“most delinquencies are comitted in groups most criminals live in, operate with, and are supported by groups”*, yang berarti banyaknya tindakan kenakalan yang dilakukan dalam kelompok menunjukkan bahwa kebanyakan kejahatan dijalankan, didukung, dan dilakukan oleh sekelompok individu. Oleh karena itu, lingkungan di mana seseorang tinggal dan berinteraksi dapat memengaruhi perilakunya. Terutama pada individu yang masih dalam masa pencarian identitas dan jati diri, seperti anak-anak, mereka rentan terpengaruh atau diprovokasi oleh hal-hal negatif yang dapat mendorong mereka melanggar norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Anggit Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya. *Sistem*, 24.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO**

### **A. Deskripsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah bagian Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan lembaga pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. LPKA Kelas I Kutoarjo terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dibangun pada area seluas 6.195m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.649m<sup>2</sup> yang dimana sekaligus digunakan sarana perikan dan perkebunan. Kapasitas hunian LPKA Kelas I Kutoarjo sebanyak 65 anak. Wilayah kerja LPKA Kelas I Kutoarjo mencakup 29 kabupaten dan 6 kota dalam wilayah provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3. 1 LPKA Kelas I Kutoarjo



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

**B. Sejarah Bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo**

Gedung Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1880. Pada awalnya bangunan ini berfungsi sebagai penjara bagi Masyarakat yang mendapatkan hukuman. Pada tahun 1971, gedung ini berganti fungsi sebagai rumah tahanan perang yang berarti sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1945, gedung tersebut diambil alih dan menjadi milik pemerintah Indonesia. Pada saat itu, gedung tersebut masih kosong hingga awal tahun 1948, setelah itu gedung tersebut Kembali berubah fungsinya menjadi Barak Tentara Indonesia. Dari tahun 1962 hingga 1964, gedung ini berfungsi sebagai rumah tentara jompo yang digunakan sebagai rumah pensiunan veteran militer, panti jompo dan sebagai tempat bagi tentara tua yang sedang sakit bahkan menjadi tempat perawatan para janda dan anak-anak yatim dari tentara.

Gambar 3. 2 Tampak Depan LPKA Kelas I Kutoarjo



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada tahun 1979 gedung ini beralih fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) di Kutoarjo, pada tanggal 8 Juni 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: JS./45/16 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo. Seiring berjalannya waktu, nama lembaga tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan pada tahun 1993 bangunan tersebut akhirnya berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo. Sejak tahun 2015, terjadi perubahan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok LPKA Kelas I Kutoarjo adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam mengurus para narapidana atau anak didik dengan menyelenggarakan program pembinaan, memberikan bimbingan, mengelola fasilitas, dan mengawasi hasil kerja mereka. Selain itu, mereka juga melakukan pendampingan sosial atau spiritual, menjaga keamanan dan kedisiplinan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta mengurus urusan administrasi dan keuangan.

### **D. Visi, Misi, dan Tata Nilai LPKA Kelas I Kutoarjo**

Visi LPKA Kelas I Kutoarjo adalah agar masyarakat merasakan kepastian hukum. Kepastian hukum diinterpretasikan sebagai kejelasan dalam aturan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum bermakna sebagai

---

<sup>1</sup> Website LPKA Kutoarjo, “Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>, diakses pada 20 Desember 2023

situasi di mana hukum berperan sebagai peraturan yang harus dipatuhi.<sup>2</sup>

Sedangkan misi LPKA Kelas I Kutoarjo adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenugan, dan perlindungan HAM, mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian hukum dan HAM, serta mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan berintegritas.

Tata Nilai LPKA Kelas I Kutoarjo dibawah lindungan kementerian hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai “P-A-S-T-I” yang artinya, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif. Profesional memiliki arti sebagai aparatur Kementerian hukum dan HAM yang berkerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Akuntabel

---

<sup>2</sup>.R Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no 02, Juni 2016, 192-202.

memiliki arti setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan aturan peraturan yang berlaku. Sinergi memiliki arti komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan Solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas. Transparan memiliki arti bahwa Kementerian hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Inovatif memiliki arti bahwa kementrian hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Website LPKA Kutoarjo, “Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>, diakses pada 20 Desember 2023

### E. Jumlah Anak Binaan di LPKA

Data bulan Desember 2023 peneliti memperoleh data dari bagian Registrasi LPKA Kelas I Kutoarjo bahwa Anak Binaan berjumlah 124 dan Anak Tahanan berjumlah 2. Setiap anak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari agama dan latar belakang kasus kejahatan. Jumlah anak binaan berdasarkan agama disajikan dalam tabel berikut:<sup>4</sup>

Tabel 3. 1 Agama yang dianut anak binaan

| Agama             | Jumlah Anak |
|-------------------|-------------|
| Islam             | 125         |
| Kristen Protestan | 1           |

Sumber: Observasi langsung di LPKA Kelas I  
Kutoarjo

Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menunjukkan jumlah anak binaan berdasarkan jenis kejahatan per tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sumber Data Peneliti dari Pegawai Pengelolaan Sistem Data Pemasarakatan LPKA Kelas I Kutoarjo

<sup>5</sup> Sumber Data Peneliti dari Pegawai Pengelolaan Sistem Data Pemasarakatan LPKA Kelas I Kutoarjo

Tabel 3. 2 Jenis kejahatan anak binaan

| Jenis Kejahatan                        | Banyak Anak Binaan |           |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                        | Laki-Laki          | Perempuan |
| Pengeroyokan/Perkelahian               | 17                 | -         |
| Pembunuhan                             | 3                  | -         |
| Pencurian                              | 27                 | -         |
| Perampokan                             | 1                  | -         |
| Narkotika                              | 1                  | -         |
| Kesusilaan                             | 1                  | -         |
| Undang-Undang Perlindungan Anak        | 69                 | 1         |
| Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (TPKS) | 1                  | -         |
| Undang-Undang KDRT                     | 1                  | -         |
| Penganiayaan Berat                     | 1                  | -         |
| Kebakaran                              | 1                  | -         |
| Undang-Undang Darurat                  | 2                  | -         |
| Jumlah                                 | 126                |           |

Sumber: Obeservasi langsung di LPKA Kelas I Kutoarjo

Terdapat beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan. Dalam data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas kejahatan yang dilakukan oleh anak

melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan yaitu Ibu Tanti Widiyanah, A.Md.IP, S.H. berikut penjelasannya,

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak binaan di sini mayoritas melanggar Pasal 81 Undang-Undang Pelindungan Anak. Terdapat satu anak binaan perempuan itu melanggar pasal 81 hingga menyebabkan anak tersebut hamil diluar nikah dan melakukan aborsi bersama pasangannya. Untuk pasangannya juga sedang melaksanakan pembinaan di LPKA sini.<sup>6</sup>

Selain itu dalam data jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan terdapat pelanggaran yang melanggar Undang-Undang Kesusilaan. Terdapat sedikit perbedaan dalam menentukan jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan. Pihak penyidik memilih jenis kejahatan berdasarkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Arti dari istilah bahasa latin tersebut adalah aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Sehingga banyak sekali penyidik

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Tanti Widiyanah, A.Md.IP, S.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Kutoarjo pada 11 Desember 2023

yang menggunakan asas ini dalam menentukan jenis kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Terdapat jenis kejahatan berdasarkan Undang-Undang Darurat yang dilanggar oleh 2 anak binaan. Undang-undang Darurat yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 no.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 tahun 1948. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin,

bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahanbahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak.

Jumlah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo berdasarkan Golongan per tanggal 19 Desember 2023, sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tabel 3. 3 Jumlah anak binaan

| Anak Tahanan       | Banyak Anak Binaan |           |
|--------------------|--------------------|-----------|
|                    | Laki-Laki          | Perempuan |
| Anak Tahanan A.I.  | -                  | -         |
| Anak Tahanan A.II  | -                  | -         |
| Anak Tahanan A.III | 2                  | -         |

---

<sup>7</sup> Sumber Data Penulis dari Pegawai Pengelolaan Sistem Data Pemasyarakatan LPKA Kelas I Kutoarjo

|                      |                    |           |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Anak Tahanan<br>A.IV | -                  | -         |
| Anak Tahanan<br>A.V. | -                  | -         |
| Jumlah               | 2                  |           |
|                      |                    |           |
| Anak Pidana          | Banyak Anak Binaan |           |
|                      | Laki-Laki          | Perempuan |
| Anak Pidana B.I      | 101                | 1         |
| Anak Pidana<br>B.IIa | 21                 | -         |
| Anak Pidana<br>B.IIb | 1                  | -         |
| Anak Pidana<br>B.III | -                  | -         |
|                      | 126                |           |

Sumber: Observasi langsung di LPKA Kelas I Kutoarjo

Dalam LPKA terdapat beberapa istilah yang disebutkan anak tahanan berdasarkan golongan. Terdapat anak tahanan A.I yang berarti bahwa anak tersebut merupakan tahanan dalam proses penyidikan ditingkat Kepolisian, terdapat anak tahanan A.II yang berarti anak tersebut merupakan tahanan yang

dilimpahkan ke Kejaksaan, terdapat anak tahanan A.III yang berarti anak tersebut merupakan tahanan yang telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri dan sedang menjalankan persidangan, terdapat anak binaan A.IV yang berarti anak tersebut merupakan tahanan dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, dan terdapat anak tahanan A.V yang berarti anak tersebut merupakan tahanan dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

Selain itu terdapat klasifikasi jenis golongan berdasarkan anak pidana. Terdapat beberapa jenis klasifikasi anak pidana, yaitu anak pidana B.I yaitu anak binaan yang hukumannya lebih dari satu tahun, anak pidana B.IIa yaitu anak binaan yang hukumannya tiga bulan sampai satu tahun, anak pidana B.IIb yaitu anak binaan yang hukumannya dibawah 3 bulan, dan anak pidana B.III yaitu anak binaan supsider (pengganti denda).

#### **F. Jumlah Pegawai di LPKA**

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Desember 2023, jumlah seluruh SDM di LPKA Kelas I Kutoarjo sebanyak 55 Pegawai yang terbagi menjadi

beberapa fungsional yang terdiri dari pejabat structural, pembinaan, Kesehatan, dan pengamanan pemasyarakatan. Dari 55 pegawai di LPKA Kelas I Kutoarjo terdapat 3 diantaranya memiliki jabatan Pengadaan Tenaga Pramubhakti. Pengadaan Tenaga Pramubhakti adalah proses pengangkatan pegawai non aparatur sipil negara melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.<sup>8</sup>

#### **G. Sarana dan Prasarana di LPKA**

LPKA Kelas I Kutoarjo memiliki sarana dan prasana diantara lain aula, dapur, ruang kesenian, blok hunian, poliklinik, sarana olahraga, keamanan, area parkir, pusat layanan terpadu, perpustakaan, ruang kelas, laboratorium komputer dan Bahasa, masjid, kolam ikan, ruang music, area *laundry*.

---

<sup>8</sup>Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Gambar 3. 3 Ruang Kelas



Sumber: LPKA Kelas I  
Kutoarjo

Gambar 3. 4 Ruang Musik



Sumber: LPKA Kelas I  
Kutoarjo

Gambar 3. 5 Area Laundry



Sumber: LPKA Kelas I  
Kutoarjo

Gambar 3. 6 Perpustakaan



Sumber: LPKA Kelas I  
Kutoarjo

Gambar 3. 7 Lab. Komputer dan Bahasa



Sumber: LPKA Kelas I  
Kutoarjo

Gambar 3. 8 Ruang Kesenian



Sumber: LPKA Kelas I  
Kutoarjo

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI HAK ANAK BINAAN**

#### **A. Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo**

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia belum terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria umur anak. Menurut adat, seseorang dianggap belum dewasa jika belum menikah dan belum lepas dari

kewajiban kepada orang tua. Dewasa dalam pandangan adat bukanlah hanya soal usia, melainkan juga tentang kemampuan untuk bekerja mandiri, memenuhi tuntutan masyarakat, serta mengurus keuangan pribadi.<sup>1</sup> Hukum dalam Islam memandang batas usia seorang dikatakan anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif apabila di bawah 7 tahun bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata dan apabila usia 7 sampai 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.<sup>2</sup> Berbeda peraturan perundang-undangan maka berbeda pula kriteria umur anak. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan batasan usia anak di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum:

Tabel 4. 1 Batas usia anak di Indonesia

| No | Landasan Hukum                                           | Batas Usia                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (Pasal 1 ayat (1)) |

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 1990). 19.

<sup>2</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, vol. 4, no. 1, Maret 2020. 23.

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak                                                     | Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (2))                                                                                                        |
| 3. | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1))                                                                                      |
| 4. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan                                                         | Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (5)) |
| 5. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia                                                     | Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Ayat (5))            |
| 6. | Konvensi tentang Hak-Hak Anak                                                                                   | Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia                            |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 ayat (1))                                                                                                                                                 |
| 7. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Ayat (3)) |

Sumber : Data Sekunder

Setiap regulasi memiliki batasan usia anaknya masing-masing, tetapi ini tidak menghalangi kemungkinan untuk menyimpulkan makna anak secara umum. Meskipun definisi anak bervariasi, tujuan intinya adalah memberikan perlindungan penuh kepada mereka. Menurut Bisma Siregar, ahli hukum, dalam masyarakat dengan hukum tertulis, biasanya ada batasan umur seperti 16 atau 18 tahun, dimana seseorang dianggap bukan lagi sebagai anak tetapi sudah dewasa.

Selain itu, dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana. Dalam kenyataannya, batas umur anak yang dibina di dalam LPKA Kelas I Kutoarjo adalah 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Batas umur ini sudah sangat sesuai dengan batasan usia yang ditetapkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan pendapat para ahli dikarenakan dari batasan umur yang telah ditetapkan, LPKA mengambil usia yang relevan terhadap usia anak-anak sekarang. Akan tetapi, apabila terdapat anak binaan yang sudah berusia 18 tahun keatas dan masa pidana pembinaan belum selesai, maka anak-anak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dengan mempertimbangkan kesinambungan pembinaan mereka. Apabila tidak terdapat fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Pemuda yang tersedia, anak-anak dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan. Pemindahan anak sebagaimana diatas harus memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda pada Lembaga pemasyarakatan dewasa. Dalam hal ini, apabila tidak terdapat blok khusus pemuda pada Lembaga pemasyarakatan dewasa, anak tetap ditempatkan dalam LPKA hingga mereka berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Semua ini sudah tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) hingga pasal 23 ayat 6 PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk

dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.

Hal ini sudah sesuai dengan realitanya di LPKA Kelas I Kutoarjo dimana kepala seksi Pembinaan mengatakan, “Usia minimal di sini 14 tahun sampai dengan 18 tahun, akan tetapi apabila sudah 18 tahun dan masa pidana belum selesai, maka akan kami pindahkan ke Lembaga pemasyarakatan pemuda. Tapi biasanya di LAPAS itu tidak memadai karena tidak adanya blok khusus pemuda maka akan ditempatkan di sini sampai usia 21 tahun.” ujarnya.

Dari penjelasan kepala seksi pembinaan, batas umur anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo adalah 14 tahun sampai dengan 21 tahun dengan syarat apabila anak binaan sudah berusia 18 tahun dan masa pidana belum selesai maka, anak tersebut di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda akan tetapi apabila tidak terdapat blok hunian khusus pemuda di lembaga pemasyarakatan maka anak binaan tersebut ditempatkan di LPKA sampai usia 21 tahun. Poin tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam PP Nomor 58 Tahun 2022.

Dalam pasal 3 dan pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai hak anak binaan dan hak anak tahanan, dijelaskan bahwa:

### Pasal 3

Setiap anak dalam berproses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup oleh umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 4

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana
  - b. Memperoleh asimilasi
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas
  - f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti rangkum menjadi 5 hak dasar terhadap anak tahanan dan anak binaan, yaitu (1) hak untuk mendapatkan pendidikan, (2) hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, (3) hak untuk mendapatkan perlindungan diskriminasi, (4) hak untuk mendapatkan kesamaan, (5) hak kehidupan pribadi. Pertama, hak untuk mendapatkan Pendidikan memuat dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 3 huruf n. Kedua, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan memuat dalam Pasal 3 huruf m dan Pasal 3 huruf o. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan diskriminasi yang memuat dalam Pasal 3 huruf a, b, e, f, g,

dan k. Keempat, hak untuk mendapatkan kesamaan yang memuat Pasal 3 huruf h, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (2). Kelima, hak kehidupan pribadi yang memuat Pasal 3 huruf c, Pasal 3 huruf i, Pasal 3 huruf j, dan Pasal 3 huruf l.

Terdapat beberapa pasal diantaranya Pasal 3 huruf a, Pasal 3 huruf b, Pasal 3 huruf c, Pasal 3 huruf e hingga Pasal 3 huruf m UU Nomor 11 Tahun 2012 sudah sesuai dengan fakta lapangan. Akan tetapi terdapat beberapa pasal salah satunya dalam pasal 3 huruf d, menurut penjelasan dari beberapa anak binaan di LPKA Kutoarjo belum terpenuhi secara berkala walaupun sudah pernah terlaksanakan di era kepemimpinan kepala LPKA Kutoarjo sebelumnya. Dalam wawancara peneliti dengan kepala seksi pembinaan menjelaskan bahwa kegiatan rekreasional di LPKA Kelas 1 Kutoarjo belum lama ini dilakukan kembali semenjak kepala LPKA berganti. Terakhir kegiatan rekreasional ini dilakukan dibawah kepemimpinan kepala LPKA sebelumnya yaitu Bapak Teguh Suroso yang telah berpindah tugas di Lapas Kelas II A Besi. Setelah kepemimpinan berganti di bawah pimpinan Bapak Arif Rahman belum pernah dilaksanakan kegiatan rekreasional

Kegiatan rekreasional sangat baik untuk kesehatan mental anak binaan. Terdapat satu anak binaan yang mengatakan bahwa kegiatan rekreasional ini berdampak positif bagi mereka. Kegiatan rekreasional yang pernah dilaksanakan oleh mereka seperti menonton film bersama menggunakan layar LCD di ruang aula. Berikut wawancara peneliti bersama anak binaan yang berinisial MA:

Untuk kegiatan rekreasional sekarang belum pernah ada. Tetapi dahulu sebelum pergantian kepala LPKA yang baru, sudah pernah dilaksanakan kegiatan rekreasional. Dahulu dipimpin oleh Bapak Teguh Suroso, dengan kegiatan menonton film menggunakan layar bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kegiatan ini sangat mengasikan karena kita jarang sekali melihat film seperti itu. Selain nonton film Bersama, saya pernah mengikuti kegiatan keluar seperti pramuka tunas kelapa dan upacara memperingati hari pahlawan di makam pahlawan tetapi yang dapat mengikuti kegiatan ini hanya anak-anak binaan yang masa pidananya hampir habis. Setelah itu sampai sekarang belum pernah diadakannya kegiatan rekreasional yang lain lagi.<sup>3</sup>

Hal ini menyebabkan bahwa anak binaan berharap sekali diadakannya kegiatan rekreasional seperti menonton film bersama lagi. Dengan adanya kegiatan ini maka anak binaan dapat berinteraksi dengan anak binaan lainnya.

---

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan anak binaan berinisial MA di LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

Setelah menonton film bersama, anak binaan menjadi lebih bersemangat menjalankan aktifitas sehari-hari di LPKA Kelas I Kutoarjo karena film yang diputar berisi tentang motivasi-motivasi kehidupan sehingga membuat anak binaan menjadi lebih antusias dalam menjalani hidup. Dengan adanya kegiatan ini, anak binaan menjadi sedikit merasa tenang dan tidak sedih lagi karena menyesali perbuatannya.

Dalam kesempatan berbeda, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anak tahanan yang sedang menghadapi proses hukum dengan inisial W dan A, mereka menyatakan bahwa selama proses hukum berlangsung, mereka tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan rekreasional. Padahal dengan adanya kegiatan rekreasional bagi anak tahanan yang sedang berproses dengan hukum sangat penting karena menjaga mental psikis mereka selama proses hukum sedang berjalan.

Kegiatan rekreasional ini juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak yang berbunyi:

Pembimbingan dan penyuluhan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. kunjungan rumah, sekolah, dan lingkungan sosial Anak;
- b. bimbingan individual dan/atau bimbingan kelompok; atau
- c. pelibatan Anak dalam kegiatan sosial di masyarakat

Dalam Pasal 11 Ayat (2) sudah cukup jelas mengenai pemberian hak rekreasional kepada anak binaan maupun anak tahanan yang ada di LPKA. Pemberian dari hak rekreasional ini menjadi sangat penting dikarenakan dalam tumbuh dan berkembangnya seorang memiliki tahun-tahun yang mempunyai arti penting bagi anak tersebut, anak-anak di LPKA ini adalah mereka yang mempunyai umur transisi untuk menjadi remaja, dalam konteks ini, pentingnya hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi bagi mereka sangatlah besar, karena hal tersebut dapat membantu mengurangi tingkat kepenatan selama menjalani masa pembinaan di LPKA.

Pasal yang lain yaitu pasal 3 huruf n yang menjelaskan bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan berhak memperoleh pendidikan. Faktanya, terdapat beberapa anak yang tidak mendapatkan hak mereka selama proses peradilan. Dalam wawancara peneliti dengan anak tahanan berinisial W dijelaskan bahwa dia mengundurkan diri dari sekolahan yang mana dia masih kelas 2 SMA dan memilih untuk kejar paket di

luar dari pihak LPKA itu sendiri. Berikut paparannya, “Saya masih kelas 2 SMA dan mengundurkan diri karena masalah ini. Orang tua saya menyuruh saya untuk melakukan kejar paket di luar saja tidak kejar paket di LPKA Kelas I Kutoarjo” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuat peneliti merasa kurang setuju karena telah menyiakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak LPKA itu sendiri. Selama proses peradilan berlangsung, anak tahanan tersebut tidak pernah mendapatkan materi sekolah lagi selama di dalam LPKA sampai putusan dibacakan. Menurut Prof. H. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., Ph.D., CBE di dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan secara efektif.<sup>4</sup> Pada dasarnya pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran melainkan merupakan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang mandiri serta dapat berkontribusi terhadap masyarakat dan bangsanya.

Lain halnya dengan anak tahanan yang berinisial A, dia menjelaskan bahwa dia masih berstatus aktif

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2002), 4.

menjadi siswa di salah satu SMK yang ada di Purworejo. Selama proses peradilan berlangsung, dia tetap bersekolah dan memiliki status aktif sebagai pelajar. Hal ini dibuktikan oleh peneliti saat melakukan wawancara bersama anak tahanan tersebut. Anak tahanan tersebut menjelaskan bahwa masih bersekolah di salah satu SMK yang ada di Purworejo dan masih kelas 2. Saat Ujian Tengah Semester (UTS) anak tahanan berinisial A tidak dapat materi pembelajaran dan hanya diperbolehkan untuk mengikuti UTS saja. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dia hanya mendapatkan kesempatan ujian saja tetapi tidak mendapatkan materi pembelajarannya. Padahal peran untuk mendapatkan materi sangatlah penting bagi siswa yang hendak melaksanakan ujian. Selama menjalani proses peradilan tersebut, anak binaan berinisial “A” juga tidak dapat materi pembelajaran di dalam sekolah yang ada di LPKA.

Selain itu, di LPKA terdapat satu anak binaan yang tidak bersekolah di dalam LPKA Kelas I Kutoarjo dan tidak bersekolah di luar LPKA Kelas I Kutoarjo. Anak binaan tersebut memiliki nama inisial MA. Berikut penjelasan wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak binaan:

Selama saya di sini, saya tidak bersekolah dikarenakan terkendala pada administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sehingga saya tidak dapat bersekolah. Dan saya hanya mendapatkan Pendidikan *non* formal saja seperti budidaya ikan lele, *barbershop*, nge-las, rebana, band musik dan gamelan.<sup>5</sup>

Kepala seksi pembinaan, Tanti Widiyanah, A.Md.IP.,S.H. juga menerangkan bahwa hal tersebut benar adanya bahwa terdapat satu anak binaan yang tidak bersekolah dikarenakan terdapat kendala pada sistem administrasi pada dapodik kota yang bersangkutan. Dalam hal ini belum terdapat solusi akan hal itu akan tetapi pihak LPKA Kelas I Kutoarjo tetap memberikan Pendidikan secara *non*-formal kepada semua anak binaan. Dalam wawancara peneliti dengan kepala seksi pembinaan sebagai berikut:

Sesuai dengan moto pemerintah “wajib belajar” setiap anak, kami memberikan hak Pendidikan dengan cara mapping terlebih dahulu pada awal masuk, apakah anak tersebut berstatus putus sekolah atau masih aktif sekolah. Kalau sudah putus sekolah maka akan diberikan fasilitas sekolah disini akan tetapi kalau masih berstatus aktif di sekolah sebelumnya, kami amat sangat senang. Harapan kami dari sekolah-sekolah sebelumnya untuk tidak memutuskan status dapodik anak karena stigma buruk bagi anak binaan yang bersangkutan. Ini menjadi kendala, misalnya anak binaan terjatuh pidana pendek. Untuk masuk

---

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan anak binaan berinsial MA di LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

sekolah lagi kesini akan sulit dalam membuat status dapodik dikarenakan mengikuti tahun ajaran yang ada. Selain itu, kami juga memberikan berbagai pendidikan non-formal seperti budidaya ikan lele, budidaya bunga anggrek, *barbershop*, las baja, dan skill berbagai seni seperti gamelan, band music, dan rebana. Pelatihan keterampilan bertujuan untuk menyiapkan bekal anak-anak agar siap berintegrasi dan interaksi kepada masyarakat nantinya. Keterampilan yang dipilih itu rata-rata dipilih yang lebih mudah agar anak binaan dapat terjun langsung tanpa modal banyak seperti contoh anak binaan dapat skill memotong rambut agar kedepannya dapat membuka usaha *barbershop* tanpa mengeluarkan banyak modal nantinya.<sup>6</sup>

Dengan hal ini maka, LPKA Kelas I Kutoarjo sudah memberikan semaksimal mungkin terhadap hak Pendidikan bagi anak binaan dan anak tahanan yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo. Walaupun terdapat beberapa hambatan mengenai pemenuhan hak pendidikan, pihak LPKA melakukan kerja sama bersama berbagai dikarenakan kurangnya SDM di LPKA itu sendiri. Berikut beberapa pihak yang melakukan kerja sama Bersama LPKA dalam memenuhi hak-hak anak binaan dan anak tahanan yaitu Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Diponegoro, Sahabat Lapas, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah.

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Tanti Widiyanah, A.Md.IP, S.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Kutoarjo pada 11 Desember 2023

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang sedang menjalani pidana juga diatur adalah Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang berbunyi “Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dimaksudkan agar dapat memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan program wajib belajar”. Dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendidikan sudah dapat dijadikan pedoman bahwa pendidikan itu wajib bagi setiap anak yang sedang menjalankan masa pidana nya. Akan tetapi, masih terdapat satu anak binaan yang tidak mendapatkan pendidikan formal selama menjalani masa pidananya di LPKA. Hal ini maka belum sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah dibuat dimana dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap anak yang sedang menjalani masa pidananya, namun kenyataannya di lapangan, masih ada anak binaan yang tidak mendapatkan pendidikan formal.

Sudah dijelaskan oleh kepala seksi pembinaan bahwa pendidikan yang ada di LPKA tidak hanya pendidikan formal saja akan tetapi terdapat pendidikan nonformal. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini

berintegrasi dengan pendidikan formal (sekolah), informal (keluarga), dan nonformal (pendidikan di luar sekolah) agar dapat membuat karakter positif bagi kalangan remaja. Sebab remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang memiliki kepribadian labil dan sedang mencari jati diri untuk membentuk karakter permanen. Pendidikan pada usia remaja menjadi momen yang penting dalam menentukan karakter seseorang setelah dewasa.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa lingkungan formal, informal, dan nonformal mempunyai peluang yang sama kuatnya dalam pengembangan karakter remaja. Sehingga dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya remaja perlu bekerja sama dan membangun komunikasi baik antara pemerintah pusat, Kementerian Hukum dan HAM dan pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam mengembangkan pendidikan karakter anak remaja (anak binaan).

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Kristiawan, "Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Pandai dan Berakhlak Mulia", *Ta'dib*, vol. 18, no.1, Juni 2015, 19.

Tindakan terhadap Anak Pasal 19 yang berbunyi Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta. Di dalam pasal 4 huruf c berbunyi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas pelatihan kerja. Dimana, pelatihan kerja yang dimaksud disini sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala seksi pembinaan bahwa pemenuhan hak pendidikan untuk anak binaan di LPKA juga termasuk dalam pelatihan kerja, tidak hanya pendidikan formal saja yang diberikan. Pelatihan kerja bagi anak binaan yang dimaksud sudah tercantum di dalam peraturan pemerintah yang sudah dijadikan pedoman selain Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah dijabarkan dalam pasal 19 bahwa masing-masing anak yang dibina berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja, dimana hal tersebut telah sesuai berdasar fakta lapangan dimana di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah menerapkan beberapa jenis pelatihan kerja. Dimana jenis pelatihan tersebut seperti budidaya ikan lele, budidaya bunga anggrek, barbershop, las baja, dan *skill* berbagai seni seperti gamelan, *band music* dan rebana.

Selain membahas tentang pemenuhan hak pendidikan, Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak juga mencakup hak kesehatan bagi anak binaan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf o yang menyatakan bahwa setiap anak yang sedang dalam proses peradilan berhak atas layanan kesehatan. Dalam LPKA tidak semuanya anak binaan dan anak tahanan dalam kondisi sehat, bagi anak binaan dan anak tahanan yang sakit harus mendapatkan pelayanan Kesehatan yang optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan dimaknai sebagai tercapainya kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi anak binaan dan anak tahanan yang sedang menjalankan masa pidananya di LPKA. Pelayanan kesehatan yang diberikan di LPKA merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pegawai di bidang kesehatan menjelaskan bahwa, LPKA Kelas I Kutoarjo per tanggal 6 April 2023 sudah berdiri klinik kesehatan mandiri yang

mana harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kementrian Kesehatan. Untuk LPKA Kelas I Kutorjo sendiri sudah memenuhi syarat untuk mendirikan ijin klinik mandiri. Salah satu syarat nya adalah memilik 2 perawat dan 1 dokter. Sebelum didirikannya klinik mandiri, LPKA Kelas I Kutoarjo sudah memiliki 1 orang dokter terlebih dahulu. Lalu tidak lama, ijin dari kementerian kesehatan turun untuk dapat mendirikan ijin klinik mandiri itu sendiri.

Setelah mendapatkan ijin praktek klinik mandiri dari Kementerian Kesehatan, hal ini menjadi satu langkah menjadi lebih baik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Salah satu tujuan didirikannya klinik mandiri adalah untuk tempat fasilitas pelayanan apabila terdapat anak binaan yang sakit agar lebih mudah penanganannya. Pegawai di bidang Kesehatan juga menjelaskan bahwa klinik Kesehatan mandiri yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Hal ini juga di atur dalam PP Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Usaha Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan pedoman dari pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo telah melakukan pemantauan terhadap klinik Kesehatan mandiri yang berada di LPKA Kelas I Kutoarjo agar mendapatkan akreditasi yang lebih baik untuk kedepannya.

Apabila terdapat anak binaan yang mengalami sakit yang tidak dapat dilakukan oleh klinik Kesehatan mandiri, maka pihak pegawai di bidang kesehatan melakukan rujukkan ke rumah sakit sekitar. Hal ini disampaikan oleh pegawai di bidang Kesehatan. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Dahulu pernah ada anak binaan yang mengalami jatuh terpeleset dari atas meja waktu membersihkan atap-atap langit kamar hunian. Anak tersebut terpeleset dan mengalami patah tulang sehingga harus kami rujuk terlebih dahulu untuk penanganan lebih lanjut. Waktu itu kami rujuk di rumah sakit Palang Biru dan dilakukan operasi disana. Untuk biaya operasi dan rawat inap anak binaan tersebut menggunakan BPJS jadi kami tidak mengeluarkan uang lagi untuk biaya pengobatan.<sup>8</sup>

Apabila anak binaan mengalami sakit 'parah' sehingga pihak klinik mandiri tidak dapat menangani dan tidak memiliki BPJS maka akan dirujuk ke rumah sakit Palang Biru atau RSUD Purworejo dan untuk biayanya akan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Suci Indriani Intan Sutomo, S.Kep.Ners. selaku Perawat Ahli Pertama LPKA Kelas I Kutoarjo pada 11 Desember 2023

Jawa Tengah (JAMKESDA). Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa JAMKESDA adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan Kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota. Perawatan rujukan yang diberikan oleh petugas Kesehatan ini sudah diatur dalam pasal 198 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan perawatan kelompok kebutuhan khusus, perawatan rujukan, paliatif, dan perawatan Kesehatan mental, perawatan pencegahan penyakit menular dan rehabilitasi ketergantungan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, kebutuhan dasar,

gizi, penyelenggaraan makanan, sanitasi dan Kesehatan lingkungan. Perawatan rujukan yang diberikan untuk anak binaan sudah tercantum dalam aturan yang sudah ada, akan tetapi terdapat kendala seperti tidak semua rumah sakit yang ada di sekitar LPKA dapat dijadikan rujukan. Dalam hal ini menyebabkan butuhnya waktu yang lebih banyak. Berikut tambahan wawancara bersama pegawai kesehatan:

Kami pernah menangani satu anak binaan yang sakit usus buntu. Kami rujuk ke RSUD Purworejo yang awalnya kami rujuk ke RS Palang Biru akan tetapi dokternya datang pada sore hari. Apabila kami menunggu dokternya sampai sore hari, kami kasihan terhadap anak binaan itu karena menahan rasa sakit. Akhirnya kami rujuk ke RSUD Purworejo. Anak binaan tersebut tidak memiliki BPJS sehingga kami harus mengurus JAMKESDA agar mendapatkan bantuan biaya pengobatan.<sup>9</sup>

LPKA Kelas I Kutoarjo sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak binaan yang sedang mengalami kesakitan. Tidak hanya itu, pegawai kesehatan juga memiliki tanggungjawab untuk tetap *standby* 24 jam apabila terdapat anak binaan yang tiba-tiba merasakan sakit tidak enak badan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dijelaskan bahwa petugas di bidang kesehatan tetap berjaga 24 jam walaupun jam kerja kantor di mulai

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Suci Indriani Intan Sutomo, S.Kep.Ners. selaku Perawat Ahli Pertama LPKA Kelas I Kutoarjo pada 11 Desember 2023

pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Apabila terdapat anak binaan yang tiba-tiba sakit di luar jam kerja kantor maka petugas kesehatan akan menghubungi pegawai di bidang kesehatan untuk tindakan perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pelayanan kesehatan di LPKA Kelas I Kutoarjo juga memiliki beberapa jadwal kegiatan rutin kesehatan. Berikut jadwal kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas kesehatan di LPKA Kelas I Kutoarjo

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan Rutin bidang Kesehatan

| Jenis Kegiatan Rutin                               | Waktu Kegiatan Rutin |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Skrining <i>Tuberculosis</i> (TB)                  | 6 bulan sekali       |
| Skrining <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) | 6 bulan sekali       |
| Skrining sifilis                                   | 6 bulan sekali       |
| Posyandu Remaja                                    | 1 bulan sekali       |
| Tes Narkoba                                        | 3 bulan sekali       |

Sumber: Wawancara dengan petugas kesehatan di LPKA Kelas I Kutoarjo

Kegiatan rutin ini digunakan untuk pengecekan kesehatan setiap anak binaan dan dilaksanakan di ruangan

aula. Akan tetapi, tidak ada tanggal pasti dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai contoh kegiatan posyandu yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap pada minggu pertama akan tetapi apabila di minggu pertama terdapat kegiatan lain yang bersamaan, maka kegiatan posyandu diganti ke hari lain (menyesuaikan kondisi). Berikut hasil wawancara peneliti dengan pegawai kesehatan, “Apabila di aula, minggu ke-1 terdapat kegiatan lain maka posyandu diganti minggu lain yang penting tidak pada hari rabu dan sabtu, karena hari tersebut ada jadwal kunjungan orang tua/wali binaan.” ujar tambah beliau.

Kesehatan bagi anak binaan juga mencakup pada makanan yang diberikan. Makanan yang sehat mencapai status gizi yang baik dan optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. Penyediaan pangan yang cukup diperoleh melalui bahan makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, dan buah-buahan. Setiap Lapas/LPKA memiliki perencanaan menu, yang mana perencanaan menu ini memiliki definisi yang diatur dalam PERMENKUMHAM RI Nomor 40 Tahun 2017 dalam BAB II yang mengatur tentang Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penempatan Anak Sementara/Rumah

Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara. Definisi dari perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tahanan, anak dan narapidana. Tujuan perencanaan menu ini sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan makanan, mengatur variasi dan kombinasi hidangan, menyesuaikan biaya yang tersedia, menghemat penggunaan waktu dan tenaga serta menu yang direncanakan baik dapat digunakan sebagai alat penyuluhan yang baik. Setiap perencanaan menu makanan terlebih dahulu harus melewati perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan, jasa profesi dan permintaan sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana. Tujuan perencanaan anggaran adalah tersedianya taksiran harga belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan sesuai peraturan yang berlaku. Perencanaan anggaran dimulai dari usulan Lapas/LPKA/LPAS/Rutan/Cabang Rutan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Devisi Pemasyarakatan, kemudia Devisi Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Devisi Administrasi dan lanjutan

usulan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bagian Program dan Pelaporan. Sedangkan Devisi Administrasi melaporkan ke Sekteriat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Perencanaan. Selanjutnya Direkotorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terkait Keputusan perencanaan anggaran.

Menu makanan di LPKA Kelas I Kutoarjo memiliki 10 menu yang berbeda setiap harinya berdasarkan pada agenda perencanaan yang telah diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 40 Tahun 2017. Sebelum menyusun menu, harus terdapat kerangka menu yang disiapkan sehingga hidangan yang disajikan tidak menyimpang atau berubah dari perencanaan. Kerangka menu adalah pola penggunaan bahan makanan dalam setiap waktu makan yang disusun untuk 1 siklus menu. Kerangka menu merupakan perbaikan terhadap master menu yang tercantum di dalam Pedoman Penyelenggaraan Makanan Tahun 2009 yang banyak menemui kelemahan diantaranya ketidaksesuaian antara master menu dengan menu hindangan yang disajikan kepada tahanan, anak, dan narapidana.

Tabel 4. 3 Kerangka Menu di Lapas, LPKA, LPAS, Rutan, dan Cabang Rutan

[illegible]



|                                                                                                                                            |        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                            | S<br>b | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al | Sa<br>mb<br>al |
| Keterangan kode tabel:<br>MP = makanan pokok<br>LH = lauk hewani<br>LN = lauk nabati<br>S = sayur<br>B = buah<br>Sb = sambal<br>Sn = snack |        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

Sumber: PERMENKUMHAM Nomor 40 Tahun 2017

Kerangka menu yang sudah diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 40 Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan menu makanan bagi anak binaan maupun narapidana. Protein yang diberikan untuk anak binaan berbeda dengan protein yang diberikan untuk tahanan orang dewasa. Seperti yang dicontohkan oleh pegawai Kesehatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, untuk protein anak binaan diberikan menu lauk ayam selama 8 hari sedangkan tahanan orang dewasa diberikan menu lauk ayam selama 5 hari. Sama hal nya dengan karbohidrat yang diberikan juga berbeda. Berikut menu makanan anak binaan yang diberikan berdasarkan Direktur Jenderal Kemasyarakatan:

Tabel 4. 4 Menu makanan anak binaan

| Menu | Waktu |       |      |
|------|-------|-------|------|
| ke-  | Pagi  | Siang | Sore |

|   |                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nasi putih, telur dadar, tumis terong, air minum, dan bubur kacang hijau      | Nasi putih, sayur asem, ikan segar goreng, pisang, air minum, dan ubi kukus       | Nasi putih, ayam goreng, urap sayur, tempe goreng dan air minum    |
| 2 | Nasi putih, tempe bacem, tahu bacem, oseng kangkong, air minum dan ubi kukus  | Nasi putih, ikan asin goreng, daging semur, sayur bening, semangka, dan air minum | Nasi putih, ikan segar goreng, oseng kacang Panjang, dan air minum |
| 3 | Nasi putih, telur dadar, tumis tauge, dan air minum, serta bubur kacang hijau | Nasi putih, soup ayam, papaya, air minum dan ubi kukus                            | Nasi putih, ikan segar goreng, sayur pecel, dan air minum          |
| 4 | Nasi kuning, ayam goreng, kering tempe, mentimun, air minum dan ubi kukus     | Nasi putih, sayur lodeh, daging rendang, melon, dan air minum                     | Nasi putih, ikan asin goreng, kacang tanah balado, tumis kangkong, |

|   |                                                                                  |                                                                                           |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                  |                                                                                           | dan air minum                                                        |
| 5 | Nasi putih, telur dadar, oseng kacang Panjang, air minum, dan bubur kacang hijau | Nasi putih, sayur kare, ayam goreng, pisang, air minum, dan ubi kukus                     | Nasi putih, tempe bacem, ikan asin goreng, oseng sawi, dan air minum |
| 6 | Nasi putih, gudeg, tempe goreng, rendang daging, air minum dan ubi kukus         | Nasi putih, sayur kare, ikan segar goreng, tahu bacem, semangka, dan air minum            | Nasi putih, ayam goreng, urap sayur, dan air minum                   |
| 7 | Nasi putih, telur dadar, ca wortel kol, air minum, dan bubur kacang hijau        | Nasi putih, ikan segar goreng, semur bening, tahu bacem, papaya, air minum, dan ubi kukus | Nasi putih, ayam goreng, oseng terong, dan air minum                 |

|    |                                                                            |                                                                             |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8  | Nasi putih, ayam bacem, oseng jipang, air minum dan ubi kukus              | Nasi putih, soto daging, melon, tempe goreng, dan air minum                 | Nasi putih, ikan asin goreng, sayur pecel, air minum                 |
| 9  | Nasi goreng, telur ayam, mentimun, air minum dan bubur kacang hijau        | Nasi putih, sayur lodeh, ikan segar goreng, pisang, air minum dan ubi kukus | Nasi putih, ayam goreng, sayur kacang polo, tahu bacem dan air minum |
| 10 | Nasi putih, telur dadar, tempe goreng, wortel kol, air minum dan ubi kukus | Nasi putih, sayur kare, daging, semangka, dan air minum                     | Nasi putih, tahu, oseng buncis, dan air minum                        |

Sumber: Dapur LPKA Kelas I Kutoarjo

Jadwal menu makanan yang diberikan anak binaan sudah diatur dalam PERMENKUMHAM RI Nomor 40 Tahun 2017. Pemberian makan untuk anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo menggunakan sistem seperti makanan siap saji. Maksud dari makanan siap saji seperti bekal makanan yang siap di makan sesuai porsiya menggunakan *lunch box*. Menurut peneliti, metode itu

merupakan usaha yang sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang diasuh mendapatkan hak atas makanan yang memadai.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diuraikan pasal 3 huruf p bahwa setiap anak dengan proses hukum berhak menikmati hak-hak lainnya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan observasi lapangan, sudah terlihat bahwa anak binaan yang beragama Kristen pada waktu perayaan hari natal mendapatkan hak nya untuk melakukan perayaan natal bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Pemyarakatan yang memandatkan bahwa pelaksaan system pemyarakatan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, dan profensionalitas.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi pembinaan, beliau mengatakan bahwa pihak petugas LPKA memberikan hak-hak lainnya sebagaimana yang dijabarkan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, seperti misalnya pada waktu kegiatan perayaan natal bersama yang diadakan secara virtual untuk anak binaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Warga Binaan Pemyarakatan Cahaya Kasih.

Pemberian beberapa hak lainnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ini sesuai dengan Pasal 3 huruf p yang menjelaskan bahwa setiap individu anak yang sedang berproses dengan situasi hukum memiliki hak untuk memperoleh hak lainnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya berdasarkan pasal di atas, terdapat pula dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan yang berbunyi anak dan anak binaan berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. Pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap anak binaan berhak mendapatkan hak lain yang diaturkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yang mana sudah dipaparkan. Maka dengan hal ini, LPKA Kelas I Kutoarjo sudah memberikan hak-hak lain terhadap anak binaan tanpa adanya perbedaan dan sesuai dengan asas-asas yang sudah dijelaskan di dalam peraturan yang berlaku.

Remisi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

dan Cuti Bersyarat, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulam, serta remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu dan remisi atas kejadian luar biasa seperti bencana alam. Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sementara itu, remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dirayakan oleh narapidana atau anak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana memiliki hak untuk memperoleh pengurangan masa pidana. Potongan atau pengurangan masa pidana sering disebut dengan remisi. Terdapat beberapa jenis remisi, seperti remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Poin kedua, memperoleh asimilasi. Poin ketiga, memperoleh izin atau cuti untuk berkunjung ke keluarga. Poin keempat, memperoleh pembebasan bersyarat. Poin kelima, memperoleh cuti saat mendekati atau menjelang pembebasan. Poin keenam, memperoleh cuti dengan bersyarat. Dan poin ketujuh yang isinya mendapatkan hak tambahan sesuai dengan hukum.

Pada kenyataannya diketahui bahwa beberapa anak yang mengikuti pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo mayoritas hanya akan memperoleh remisi serta pembebasan bersyarat saja. Hal ini diketahui waktu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa anak binaan. Dalam kesempatan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan anak binaan berinisial G yang berusia 16 tahun yang tidak ingin memberitahu alasan anak tersebut bisa terjerat dalam kasus pidana, “Saya mendapatkan pembebasan bersyarat di bulan Januari 2024 dan mendapatkan remisi 2 bulan. Selama proses tersebut, dibantu oleh pegawai bidang pembinaan agar bisa mendapatkan hak-hak tersebut” ujarnya.

Anak binaan berinisial G tersebut telah mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana 2 bulan karena berperilaku baik selama pembinaan di LPKA. Dapat diketahui bahwa syarat untuk mendapatkan remisi bagi anak binaan ini sudah diatur dalam Pasal 13 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 13 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan

bahwa remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada anak yang telah memenuhi syarat menunjukkan perilaku atau kelakuan baik, melewati lebih dari 3 bulan masa pidana, dan belum berumur 18 tahun. Syarat untuk membuktikan perilaku atau tingkah laku yang baik adalah dengan tidak mengalami sanksi disiplin selama tiga bulan terakhir sebelum remisi diberikan. Selain itu, juga perlu mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan penilaian yang baik. Remisi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13, tidak diberikan kepada anak-anak yang berada dalam masa cuti menjelang pembebasan, atau sedang menjalani program latihan kerja sebagai alternatif dari pidana denda. Hal ini diatur dalam pasal 14 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018.

Selain mendapatkan remisi 2 bulan, anak binaan berinisial G tersebut juga mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap anak binaan diatur dalam Pasal 89 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat telah

menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat tiga bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Kepala Seksi Pembinaan menjelaskan bahwa syarat pemberian pembebasan bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan beberapa dokumen. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 93 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 yang mana kelengkapan dokumen tersebut adalah

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari kepala LPKA yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 tahun
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala LPKA
- d. Laporan penelitian kemesyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemesyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak yang bersangkutan
- f. Salinan register F dari Kepala LPKA

- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA
- h. Surat pernyataan dari anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat bagi anak binaan dijelaskan oleh kepala seksi pembinaan bahwa setiap pemberian pembebasan bersyarat maka anak binaan terlebih dahulu diusulkan atau direkomendasikan oleh tim pengamay pemasyarakatan LPKA. Maka dengan hal ini, usulan atau rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat juga diatur dalam pasal 96 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 yang mana dijelaskan bahwa Seorang ahli peneliti di bidang sistem pemasyarakatan Lapas/LPKA mengusulkan ide memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana dan anak-anak berdasarkan evaluasi

data yang menunjukkan mereka telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Apabila kepala Lpas/LPKA menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat maka kepala Lapas/LPKA menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderalj dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal usul pembebasan bersyarat diterima dari kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi usul pembebasan bersyarat selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi atas usulan pembebasan bersyarat dalam waktu maksimal tiga hari sejak menerima usulan tersebut dari kepala Lapas/LPKA. Jika dalam verifikasi ditemukan kekurangan, Direktur Jenderal akan mengembalikan usulan tersebut kepada kepala Lapas/LPKA untuk diperbaiki, dengan salinan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lapas/LPKA harus melakukan perbaikan usulan tersebut dalam waktu tiga hari sejak menerima pengembalian usulan tersebut. Setelah perbaikan dilakukan, kepala Lapas/LPKA akan mengirimkan kembali usulan tersebut kepada Direktur Jenderal untuk

mendapatkan persetujuan, dengan salinan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jika Direktur Jenderal menyetujui usulan pembebasan bersyarat, atas nama Menteri, akan ditetapkan sebuah Keputusan mengenai pembebasan bersyarat tersebut. Keputusan ini kemudian akan disampaikan kepada kepala Lapas/LPKA untuk memberitahukan kepada narapidana atau anak, dengan salinan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan tersebut akan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Peneliti juga melakukan perbandingan dengan anak binaan yang lain dengan melakukan wawancara secara langsung, anak binaan tersebut berinisial MA yang berusia 17 tahun. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak binaan tersebut dijelaskan bahwa anak binaan berinisial MA mendapatkan remisi selama 4,5 bulan dan mendapatkan pembebasan bersyarat. Dapat diketahui bahwasanya apabila anak binaan sedang menjalankan cuti menjelang bebas maka anak binaan tersebut tidak mendapatkan remisi. Hal ini sudah diatur dalam pasal 14 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018.

Selain anak binaan beinisial G dan berinisial MA, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan anak binaan berinisial M. Anak binaan berinisial M berusia 18 tahun dan anak tersebut melanggar peraturan hukum dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 76D maka dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 76D dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Anak binaan berinisial M bisa dikatakan telah melanggar kejahatan kesusilaan. Dalam hal ini dipengaruhi karena adanya faktor tertentu. Hasil dalam Seminar Kriminologi III yang dikutip dari buku Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa terdapat unsur niat didalam melakukan kejahatan dengan faktor endogen dan faktor eksogen. Dalam konteks anak binaan yang diidentifikasi sebagai M, pengaruh perilakunya dapat disebabkan oleh faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari

dalam diri anak itu sendiri yang memengaruhi perilakunya. Di sisi lain, faktor eksogen mengacu pada faktor-faktor dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi perilakunya.

Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat penuh dan berat dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam praktek penegakan hukum persoalan definisi kesusilaan menjadi problem tersendiri. Kesusilaan dalam konstruksi hukum pidana dapat ditemukan beberapa definisi. Menurut R. Soesilo, kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Sementara menurut Prof. Mr. Roeslam Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Jenis kejahatan yang dilakukan anak binaan mayoritas paling banyak adalah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana dalam wawancara yang dilakukan peneliti di LPKA Kelas I Kutoarjo paling

banyak pelanggaran hukum yang dilakukan adalah kasus kesulilaan. Tetapi dalam data yang didapat oleh peneliti jenis kejahatan kesusilaan terbagi menjadi dua pedoman, yang mana pedoman pertama yaitu berpedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berpedoman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Peneliti menemukan secara langsung bahwa memang pada kenyataannya banyak anak binaan yang melakukan jenis pelanggaran perbuatan hukum kesusilaan menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata kesusilaan berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>10</sup> Dalam perspektif masyarakat, kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>11</sup> Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2008), 1398.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan itu berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik kesusilaan sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya menjadi jenis kejahatan terbanyak di LPKA Kelas I Kutoarjo, Kejahatan kesusilaan atau pelanggaran moral adalah dua bentuk pelanggaran terhadap standar moral yang tidak hanya menjadi isu hukum di tingkat nasional suatu negara, tetapi juga telah menjadi masalah hukum di seluruh dunia atau menjadi isu global.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam suatu lembaga pembinaan khusus untuk anak di

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 103.

bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM masih tercatat kasus pelanggaran moral yang paling banyak.

Selain anak binaan berinisial M yang telah melanggar perbuatan hukum kesusilaan, terdapat juga anak tahanan berinisial W yang masih berusia 16 tahun. Dalam wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan anak tahanan berinisial W diketahui bahwa anak tersebut telah melanggar pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak tahanan tersebut memilih untuk memutuskan sekolah dengan mengundurkan diri. Sangat disayangkan bahwasanya anak tahanan tersebut memilih untuk mengundurkan diri dari pendidikannya. Anak yang terlibat dalam konflik hukum seringkali rentan terhadap stigmatisasi negatif dari masyarakat dan rekan-rekan sekolahnya, yang dapat menyebabkan mereka memilih untuk mundur atau berhenti sekolah.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak tahanan berinisial W dijelaskan bahwa selama ia menjalankan proses peradilan sama sekali tidak mendapatkan hak pendidikan secara penuh. Mengingat bahwa anak tersebut telah mengundurkan diri dari sekolahannya. Hal ini menjadi perhatian lebih bagi peneliti

dikarenakan anak yang masih berusia membutuhkan pendidikan akan tetapi lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan tidak mendapatkan pendidikan selama proses peradilan di LPKA. Selain itu, menurut peneliti pihak sekolah sebaiknya mengidentifikasi faktor potensial yang dapat mendorong anak untuk mengundurkan diri dari sekolah, baik dari keluarga, lingkungan sosial, sampai masyarakat umum. Dengan mengetahui hal tersebut, sekolah dapat melakukan edukasi bagi anak dan orang tua/wali untuk tidak mengundurkan diri selama mengikuti proses peradilan.

Implementasi pasal 3 huruf n terhadap anak tahanan di LPKA ternyata belum sepenuhnya memadai. Hal ini karena ada suatu faktor tertentu. Dalam wawancara yang dilakukan pada oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan dijelaskan bahwa anak tahanan yang sedang berproses peradilan mengalami kesulitan dalam data DAPODIK milik anak tersebut. Tidak mudah bagi petugas untuk menangani faktor tersebut, dikarenakan masalah tersebut adalah masalah internal anak dengan lembaga pendidikan yang berwenang.

Berbeda kasusnya dengan anak tahanan berinisial W, peneliti juga melakukan wawancara dengan anak tahanan berinisial A berusia 16 tahun. Dalam wawancara

yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa anak tersebut masih berstatus menjadi siswa di salah satu SMK Negeri yang ada di Kabupaten Purworejo. Anak tersebut menjelaskan bahwa dirinya masih mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS). Akan tetapi, sama sekali anak tersebut tidak mendapatkan sedikit pun materi dari pihak sekolah atau pun pihak lembaga pembinaan khusus anak.

Tata cara pelaksanaan hak untuk mengenyam pendidikan anak dalam program pembinaan berinisial A hanya dilakukan sebatas mengikuti UTS saja. Metode yang dilakukan adalah A mengerjakan ujian secara tertulis yang bertempat di LPKA dan akan diambil secara langsung oleh guru yang bersangkutan. Menurut peneliti, hal yang dilakukan oleh beliau sudah efektif karena beliau masih memiliki niat untuk membantu pemenuhan pendidikan anak tahanan yang sedang menjalani proses peradilan walaupun anak tersebut tidak mendapatkan materi sebelum UTS itu dilakukan.

Sekolah dapat menyesuaikan pemberian layanan pendidikan selama peserta didik atau anak tahanan mengikuti proses peradilan dan menjalani putusan pengadilan. Dalam tahap ini, sekolah mengimplementasikan rencana penyesuaian kegiatan belajar mengajar peserta didik atau anak tahanan sesuai

rekomendasi yang telah dikomunikasikan ke aparat penegak hukum. Seperti misalnya, mengubah metode pembelajaran menjadi daring, memberikan tugas tambahan di luar kelas, hingga menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik atau anak tahanan selama menjalani penyesuaian kegiatan belajar mengajar.

Pemberian asimilasi kepada anak binaan dinilai cukup kurang efektif, menurut PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Syarat pemberian asimilasi bagi anak diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi anak yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu tiga bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani masa pidana paling sedikit tiga bulan.

Syarat pemberian asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 dibuktikan dengan melampirkan beberapa dokumen yaitu sebagai berikut ini:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala LPKA;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas;
- d. Salinan register F dari kepala LPKA;
- e. Salinan daftar perubahan dari kepala LPKA;
- f. Surat pernyataan dari anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang mengatakan:
  1. Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
  2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi anak selama mengikuti program asimilasi

Pemberian asimilasi diterapkan melalui sebuah sistem informasi yang berhubungan dengan pemasyarakatan. Sistem ini mengintegrasikan unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan direktorat jenderal menjadi satu kesatuan. Tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018, dijelaskan bahwa petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah tujuh hari narapidana dan anak berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen tersebut wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas dan tuga bulan sejak anak berada di LPKA.

Seorang ahli dalam bidang pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan merekomendasikan proposal untuk memberikan asimilasi kepada narapidana dan anak yang memenuhi persyaratan, berdasarkan data yang tersedia. Jika kepala lembaga pemasyarakatan setuju dengan usulan tersebut, mereka akan mengirimkan usulan Kepada Direktur Jenderal dengan salinan kepada kepala

kantor wilayah. Kepala kantor wilayah harus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan tersebut dalam waktu maksimal dua hari setelah menerima usulan dari kepala lembaga pemasyarakatan. Hasil verifikasi dari kepala kantor wilayah akan disampaikan kepada direktur jenderal. Direktur jenderal kemudian harus melakukan verifikasi atas usulan tersebut dalam waktu maksimal tiga hari setelah menerima usulan dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil verifikasi, perlu ada perbaikan pada usul pemberian asimilasi. Direktur Jenderal mengembalikan usul tersebut kepada kepala Lapas/LPKA untuk diperbaiki, dengan salinan kepada kepala kantor wilayah. Kepala Lapas/LPKA harus melakukan perbaikan dalam waktu tiga hari sejak menerima kembali usul tersebut. Setelah diperbaiki, usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan, dengan salinan kepada kepala kantor wilayah. Jika usulan tersebut disetujui oleh Direktur Jenderal, keputusan pemberian asimilasi akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama menteri, dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama menteri. Keputusan tersebut kemudian diberitahukan kepada kepala Lapas/LPKA untuk

disampaikan kepada narapidana atau anak, dengan salinan kepada kepala kantor wilayah.

Fakta lapangan yang ditemukan peneliti bahwa pemberian asimilasi kepada anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo sangat jarang diberikan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anak binaan tetapi mereka tidak ada yang mendapatkan kesempatan pemberian asimilasi. Asimilasi dengan rekreasional sama-sama berbaur dengan masyarakat. Akan tetapi, kegiatan rekreasional di LPKA sudah jarang dilakukan semenjak kepala LPKA berganti. Selain itu, menurut Kepala Seksi Pembinaan pemberian rekreasional harus dipikirkan matang-matang dikarenakan anak binaan akan berbaur dengan masyarakat secara langsung. Hal ini dipikirkan efek kedepan oleh petugas internal yaitu petugas LPKA karena mereka memikirkan bagaimana stigma masyarakat terhadap anak binaan. Dalam hal ini pasti anak binaan akan merasakan mental psikologisnya. Maka dari itu, pihak internal memikirkan baik-baik apabila ada kegiatan anak binaan yang berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti rangkum menjadi 5 hak dasar terhadap anak tahanan dan anak binaan, yaitu (1) hak untuk mendapatkan

pendidikan, (2) hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, (3) hak untuk mendapatkan perlindungan diskriminasi, (4) hak untuk mendapatkan kesamaan, (5) hak kehidupan pribadi. Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 sudah cukup semua terpenuhi seperti anak tahanan dalam proses peradilan pidana diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu anak yang sedang menjalani masa pidana diberikan hak-hak nya dari pengurangan masa pidana hingga asimilasi dengan syarat yang harus dipenuhi.

## **B. Kendala Petugas LPKA Kelas I Kutoarjo dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan.**

Di LPKA Kelas I Kutoarjo, masih ada beberapa masalah dalam memastikan hak-hak anak binaan

terpenuhi. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan serius, akan menghambat upaya pembinaan terhadap anak binaan tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan sulit tercapai. Hasil penelitian di lapangan dan wawancara peneliti dengan beberapa petugas LPKA mengungkapkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memastikan hak-hak anak binaan terpenuhi, yaitu:

1. Dalam segi pendidikan, kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA Kelas I Kutoarjo yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di LPKA Kelas I Kutoarjo dan sarana pendidikan yang kurang memadai. Kepala sub-seksi Pendidikan dan keterampilan menjelaskan bahwa, apabila semua pegawai LPKA secara tiba-tiba mengikuti rapat wajib yang diperintahkan oleh pusat secara *via online* dan di waktu bersamaan terdapat jadwal pembelajaran anak binaan maka secara terpaksa pembelajaran ditiadakan walaupun pengajarnya sudah datang di LPKA itu sendiri.

Hal ini dikarenakan penjagaannya tidak boleh dijaga satu pegawai saja. Selain itu, sarana pendidikan di LPKA masih kurang memadai dikarenakan hanya terdapat 2 kelas yang mana setiap kelas hanya menampung 14 kursi anak binaan saja. Kendala lainnya adalah minat belajarnya menurun karena faktor putus sekolah dan itu menjadi tantangan untuk pengajar bagaimana cara membangkitkan motivasi dan semangat belajar anak binaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, anak binaan lebih menyukai kegiatan yang bersifat praktik (pendidikan *non-formal*) seperti pelatihan keterampilan karena menurut mereka jauh lebih bermanfaat karena bisa menjadi bekal apabila sudah kembali ke lingkup masyarakat.

Selain itu, hambatan pemenuhan hak pendidikan kepada anak tahanan yang berada di LPKA Kelas I Kutoarjo adalah tidak diberikannya pendidikan secara formal selama proses peradilan berlangsung. Menurut peneliti, akan lebih baik apabila anak tahanan mendapatkan hak pendidikannya selama proses peradilan berlangsung. Secara yuridis, pemenuhan hak

pendidikan bagi anak tahanan yang sedang menghadapi proses peradilan ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepala Seksi Pembinaan menjelaskan bahwa pemberian hak pendidikan tidak serta merta secara gamblang diberikan akan tetapi harus melalui proses pendataan anak binaan ataupun anak tahanan dalam sistem DAPODIK setempat. Hal ini juga memberikan kendala bagi pihak internal karena tidak mudah untuk melakukan pendataan anak binaan atau anak tahanan tersebut. Akan tetapi, pihak internal telah memberikan pendidikan non-formal seperti memberikan pelatihan keterampilan kepada anak binaan.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan juga tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak Pasal 19 yang berbunyi Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta. Dalam pasal 4 huruf c

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 berbunyi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas pelatihan kerja. Yang dimaksud pelatihan kerja disini di jelaskan oleh kepala seksi pembinaan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA juga termasuk dalam pelatihan kerja, tidak hanya pendidikan formal saja yang diberikan. Pelatihan kerja bagi anak binaan yang dimaksud sudah tercantum di dalam peraturan pemerintah yang sudah dijadikan pedoman selain Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sudah dijelaskan dalam pasal 19 bahwa setiap anak binaan berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja, dan hal ini sudah sesuai dengan fakta lapangan dimana di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah menerapkan beberapa jenis pelatihan kerja. dimana jenis pelatihan tersebut seperti budidaya ikan lele, budidaya bunga anggrek, *barbershop*, las baja, dan skill berbagai seni seperti gamelan, *band music* dan rebana.

Maka menurut peneliti, hak pendidikan yang diberikan kepada anak binaan dan anak tahanan ini dinilai cukup kurang karena tidak semua anak

binaan yang mendapatkan hak pendidikan dan beberapa anak tahanan yang sedang menjalani proses peradilan juga tidak mendapatkan hak pendidikannya dikarenakan sistem data dapodik yang cukup sulit. Selain itu, menurut peneliti pihak internal sudah baik dalam memberikan hak-hak pendidikannya baik secara pendidikan formal atau pendidikan non-formal.

2. Dalam segi kesehatan, kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas I Kutoarjo didasarkan pada hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang perawat di LPKA adalah petugas mengalami kesulitan apabila terdapat anak binaan yang sedang sakit dan diwajibkan mengonsumsi obat di hari itu juga. Jadi petugas harus benar-benar mengetahui bahwa anak binaan tersebut sudah minum obat hingga tertelan, karena petugas pernah mengetahui secara tidak sengaja mengenai anak binaan yang tidak minum obatnya akan tetapi obat tersebut dikumpulkan dan diminum secara bersamaan sehingga menyebabkan overdosis.

Overdosis atau keracunan obat bisa terjadi secara sengaja (seperti yang dilakukan anak

binaan tersebut), misalnya karena kecanduan obat-obatan atau percobaan bunuh diri. Maka dari itu, menurut peneliti hambatan yang dirasakan oleh petugas kesehatan cukup serius karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terdapat anak binaan yang melakukan overdosis obat. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas kesehatan harus benar-benar dilaksanakan.

3. Dalam segi pemenuhan hak pengurangan masa pidana, kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas I Kutoarjo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai di bidang pembinaan adalah kurangnya SDM pegawai dalam mengurus dokumen-dokumen anak binaan yang bersangkutan. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa petugas yang bertanggung jawab mengenai administrasi pemenuhan hak pengurangan masa pidana hanya 2 pegawai saja yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BIMKESMAS PA) dan pengelolaan pembinaan kemandirian. Hal ini menurut peneliti sangat menjadi kendala yang serius dikarenakan kurangnya pegawai dalam penanggungjawab hak

pengurangan masa pidana. Selain itu, kendala yang dirasakan petugas adalah kurangnya pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh orang tua/ wali anak binaan dalam pengurusan berkas dokumen. Dikarenakan pengurusan berkas dokumen ini dilakukan secara *online* melalui *web site* yang dimiliki LPKA Kelas 1 Kutoarjo sebagai syarat pemenuhan hak tersebut.

PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam pasal 93 dijelaskan bahwa melengkapi dokumen sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat dan atau dalam pasal 49 disebutkan bahwa syarat pemberian asimilasi dijelaskan bahwa melengkapi dokumen sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah surat jaminan sanggup atau tidaknya dari Keputusan keluarga, wali, lembaga sosial, instansi Yayasan dan swasta yang telah diketahui oleh kepala desa yang memberikan pernyataan bahwa anak tidak akan melarikan diri serta melakukan pelanggaran hukum dan membantuk dalam

bimbingan serta mengawasi anak selama proses tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi petugas terutama di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dikarenakan untuk melengkapi persyaratan pembebasan bersyarat ataupun asimiliasi yaitu menjadi wewenang dari Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dibawah Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Kutoarjo. Hambatan yang dimaksudkan adalah jaminan dari pihak keluarga ataupun wali dari anak binaan. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa anak binaan yang sudah memenuhi syarat pembebasan bersyarat akan tetapi terkendal pada jaminan keluarganya. Maka dari itu, pihak internal mengupayakan dengan cara bekerjasama dengan lembaga sosial agar bisa dijadikan sebagai jaminan anak untuk memenuhi syarat pembebasan bersyarat tersebut.

Selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkepentingan, teridentifikasi beberapa hambatan yang dialami terutama pihak internal yaitu petugas LPKA Kelas I Kutoarjo. Berbagai kendala yang dialami oleh pihak LPKA

Kelas I Kutoarjo seperti dalam pemenuhan bidang pendidikan anak binaan dan anak tahanan, pemenuhan dalam bidang kesehatan, dan pemenuhan pemberian remisi ataupun asimilasi kepada anak binaan. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah tersebut akan menghambat proses pembinaan terhadap anak binaan. Sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencapaian tujuan dari proses pembinaan dan pemasyarakatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan di atas disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti rangkum menjadi 5 hak dasar terhadap anak tahanan dan anak binaan, yaitu (1) hak untuk mendapatkan pendidikan, (2) hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, (3) hak untuk mendapatkan perlindungan diskriminasi, (4) hak untuk mendapatkan kesamaan, (5) hak kehidupan pribadi. Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 sudah cukup semua terpenuhi seperti anak yang menjadi tahanan dalam proses peradilan pidana diberi perlakuan yang manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, diberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, dilindungi dari penyiksaan, tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang netral dan tidak memihak, serta mengikuti sidang yang tidak terbuka untuk umum sehingga identitasnya tidak dipublikasikan. Mereka juga ditemani oleh orang

tua/wali dan individu yang dipercayai oleh anak, serta memiliki hak atas kehidupan pribadi, layanan kesehatan, dan hak lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, anak dalam situasi sedang melaksanakan masa pidana diberikan hak-hak nya dari pengurangan masa pidana hingga asimilasi dengan syarat yang harus dipenuhi.

2. Terdapat beberapa kendala yang dialami terutama pihak internal yaitu petugas LPKA Kelas I Kutoarjo. Berbagai kendala yang dialami oleh pihak LPKA Kelas I Kutoarjo seperti dalam pemenuhan bidang pendidikan anak binaan dan anak tahanan, pemenuhan dalam bidang kesehatan, dan pemenuhan pemberian remisi ataupun asimilasi kepada anak binaan. Apabila tidak ditangani dengan serius, akan memberikan pengaruh besar terhadap proses pembinaan pada anak binaan. Selain itu terdapat kendala dalam pihak eksternal yaitu kurangnya pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh orang tua/wali anak binaan dalam pengurusan berkas dokumen dikarenakan pengurusan berkas dokumen ini dilakukan secara online melalui *website* yang dimiliki oleh LPKA Kelas I Kutoarjo sebagai syarat pemenuhan hak remisi. Sehingga menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan secara

optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan sulit tercapai.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberikan saran kepada pemerintah, LPKA Kelas I Kutoarjo, dan masyarakat sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak binaan khususnya di bidang pendidikan untuk lebih baik dalam pelaksanaan dengan cara pemenuhan fasilitas sarana kegiatan belajar.
2. Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keadaan LPKA sehingga tahapan pembinaan dapat berjalan optimal.
3. Kepada masyarakat untuk berhenti memberikan stigma tidak baik kepada anak binaan dan tidak mendiskriminasi mereka di kehidupan bermasyarakat karena sejatinya mereka masih anak-anak yang hanya salah dalam memilih pergaulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### ***Buku***

- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Gosita, Arif. *Jurnalisme Anak Pinggiran*. Jakarta: Pokja Anak Pinggiran, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Penerbit Selaras, 2010.
- Harun, Muhammad & Wati, Briliyan Erna. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Pramukti, Anggit Sigit & Primaharsya, Fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: PT Buku Seru, 2015.
- Siregar, Bismar. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.
- Soetedjo, Wagianti & Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sugiri. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Perkasa, 1990.
- Wadang, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.
- Widodo. *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doktrinal dan Nondoktrinal*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

### ***Jurnal***

Kristiawan, Muhammad. “Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Pandai dan Berakhlak Mulia”, *Ta'dib* , vol. 18, no.1, Juni 2015.

Munib, Abdul. “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, vol. 4, no. 1, Maret 2020.

Pratama, Rendi H., dkk. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Prosiding KS: Riset & PKM*. vol. 2, no. 1, 2017.

Prayogo, R Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no 02, Juni 2016.

Sadat, Tyastiti Chandrawati Anwar dan Permatasari, Pita. “Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Kelas II Jakarta”, *Jurnal Suara Hukum*, vol. 5, no. 1, Maret 2023.

Said, Muhammad Fachr. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cedekia Hukum*, vol. 4, no. 1, September 2018.

### ***Skripsi***

Dwi Hariarti, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”, Skripsi UIN Sumatra Utara Medan (Medan, 2021).

Wisnu Mardhani, “Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di P2TP2A)”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021).

Andi Asmi Fuji Susanty, “Pola Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros), Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar (Makassar, 2021).

Azzahra Ayu Nur Permata, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2021).

### ***Wawancara***

Wawancara langsung dengan Tanti Widiyanah, A.Md.IP, S.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Kutoarjo pada 11 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Suci Indriani Intan Sutomo, S.Kep.Ners. selaku Perawat Ahli Pertama LPKA Kelas I Kutoarjo pada 11 Desember 2023

Wawancara langsung dengan anak binaan berinsial MA di  
LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan anak binaan berinsial G di  
LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan anak binaan berinsial M di  
LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan anak tahanan berinsial W di  
LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan anak tahanan berinsial A di  
LPKA Kelas I Kutoarjo pada 10 Desember 2023

### ***Sumber Lain***

Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum  
Perserikatan Bangsa pada 20 November 1989

Ilham Fikriansyah, “50 Motto Hidup Pelajar Sukses,  
Singkat, dan Keren”,  
[https://www.detik.com/bali/berita/d-6409247/50-  
motto-hidup-pelajar-sukses-singkat-dan-keren](https://www.detik.com/bali/berita/d-6409247/50-motto-hidup-pelajar-sukses-singkat-dan-keren),  
diakses 16 Juli 2024

Sonya Hellen Sinombor, Stephanus Aranditio, Nino Citra  
Anugrahanto, Jumarto Yulianus, Machradin  
Wahyudi Ritonga, “Masa Depan Anak Terjerat  
Pidana”,  
[https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/  
27/masa-depan-anak-terpidana-terjerat-stigma.](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/27/masa-depan-anak-terpidana-terjerat-stigma.),  
akses pada 25 September 2023

Website LPKA Kutoarjo, “Kedudukan Tugas Pokok dan  
Fungsi”,  
<https://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/profil/t>

entang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi,  
diakses pada 20 Desember 2023

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 :**

#### **DRAFT WAWANCARA**

Wawancara pertanyaan kepada anak binaan

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing?
2. Apakah adik mendapatkan perawatan jasmani?
3. Apakah di LPKA ini ada kegiatan kerohanian?
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?
5. Apakah pelayanan Kesehatan ini sudah baik?
6. Menurut Adik, makanan yang diberikan sudah layak?
7. Apakah adik mendapatkan hak menerima kunjungan keluarga?
8. Apakah adik disini diberikan kesempatan untuk menonton tv dan mendapatkan bahan bacaan?
9. Apakah di LPKA terdapat pelatihan keterampilan kerja?
10. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan/alami dalam lapas?
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?

12. Apakah adik mengetahui, teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?
13. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat?
14. Apakah adik sudah tau teman/adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurang masa pidana (remisi)?
15. Apakah disini sering dilakukan kegiatan rekreasional?

Wawancara pertanyaan kepada anak tahanan

1. Adik usia berapa?
2. Apa Kasus yang dilakukan oleh adik sehingga adik menjalani proses peradilan?
3. Apakah adik selama menjalani proses peradilan dipisahkan dari orang dewasa?
4. Apakah adik memperoleh bantuan hukum/bantuan lain secara efektif selama menjalani proses peradilan?
5. Apakah adik selama menjalani proses peradilan bebas dari penyiksaan/perlakuan yang tidak manusiawi?
6. Apakah adik selama menjalani proses peradilan memperoleh pendampingan orang tua/wali/orang yang dipercayai oleh adik?
7. Apakah adik memperoleh keadilan dimuka pengadilan yang obyektif, tidak memihak, dan tertutup untuk umum selama proses persidangan berlangsung?

8. Apakah adik memperoleh pelayanan Pendidikan selama proses peradilan?
9. Apakah adik memperoleh pelayanan Kesehatan selama proses peradilan?
10. Apakah adik suka tiba-tiba merasa sedih selama menjalani proses peradilan?

Wawancara pertanyaan kepada Kepala Bidang Pembinaan

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di LPKA Kutoarjo?
2. Hak apa saja yang harus diberikan kepada Anak yang ditempatkan didalam LPKA berdasarkan peraturan yang ada?
3. Hak apa saja yang telah diberikan kepada Anak yang berada di LPKA Kutoarjo?
4. Apakah Anak yang masih dalam usia produktif untuk bersekolah mendapatkan hak pendidikan di LPKA Kutoarjo?
5. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan Anak Binaan didalam LPKA Kutoarjo?
6. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak dalam LPKA Kutoarjo?
7. Pembinaan apa saja yang seharusnya diberikan kepada Anak Binaan berdasarkan peraturan yang ada?

8. Bagaimana pola pembinaan terhadap Anak Binaan di LPKA Kutoarjo?
9. Apakah pembinaan yang dilakukan kepada Anak Binaan di LPKA Kutoarjo ini telah mengaplikasikan secara keseluruhan dari peraturan yang ada?
10. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pembinaan terhadap Anak Binaan di LPKA Kutoarjo?
11. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang menjadi penghambat dalam pembinaan terhadap Anak Binaan di LPKA Kutoarjo?
12. Adakah Faktor Penghambat yang dialami Pihak petugas LPKA ketika melakukan pembinaan pada Anak?
13. Kendala seperti apa yang sering terjadi sehingga menghambat proses pembinaan kepada Anak?
14. Cara apa yang dilakukan petugas untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut?
15. Apa yang dilakukan oleh petugas LPKA dalam menjaga mental/psikis Anak Binaan dalam menjalani masa pidananya di LPKA Kutoarjo?
16. Setelah selesai menjalani masa pidananya, adakah pembinaan tambahan yang dilakukan pada Anak agar bisa kembali hidup normal ditengah masyarakat?

17. Apakah terdapat factor penghambat yang dialami pihak LPKA dalam pemenuhan hak-hak anak binaan?
18. Apakah di LPKA Kutoarjo terdapat kegiatan keterampilan kerja di LPKA Kutoarjo?

#### Wawancara pertanyaan kepada Petugas Kesehatan

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di LPKA Kutoarjo?
2. Apakah LPKA Kutoarjo memiliki fasilitas Kesehatan?
3. Berapa jumlah petugas Kesehatan di LPKA Kutoarjo?
4. Bagaimana penanganan medis apabila ada anak didik yang sakit?
5. Apakah di LPKA memiliki program cek Kesehatan bagi anak binaan?
6. Apakah menu makanan di LPKA sudah memenuhi standart pemenuhan gizi?
7. Apakah fasilitas Kesehatan di LPKA sudah memadai?
8. Apa prosedur yang dilakukan apabila ada anak didik yang harus mendapatkan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit?
9. Kendala apa saja yang dihadapi petugas dalam pemenuhan pelayanan Kesehatan di LPKA Kutoarjo?
10. Apakah penyuluhan tentang Kesehatan rutin dilakukan pada anak didik di LPKA Kutoarjo?

Wawancara pertanyaan kepada petugas yang bertanggungjawab organisasi sekolah

1. Sudah berapa lama bapak /ibu bekerja di LPKA Kutoarjo?
2. Apakah jabatan bapak/ibu di organisasi sekolah?
3. Bagaimana proses belajar siswa di sekolah?
4. Berapa jumlah tenaga pengajar di sekolah?
5. Ada berapa jumlah siswadan jumlah kelas yang digunakan dalam kegiatan belajar pada tahun ajaran sekarang?
6. Dalam pelaksanaan Pendidikan di LPKA apakah mendapatkan dana bantuan?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran?
8. Dalam pelaksanaan Pendidikan di LPKA Kutoarjo jenjang SMK apakah terdapat jurusan yang ditawarkan kepada anak didik?
9. Apakah di LPKA Kutuarjo terdapat organisasi PKBM (Pelatihan Kegiatan Belajar Masyarakat)?
  - Sejak kapan PKBM ini didirikan?
  - Administrasi apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti PKBM?
  - Berapa jumlah tenaga pengajar di PKBM?
  - Bagaimana proses belajar siswa di PKBM?
  - Berapa jumlah anak yang mengikuti PKBM?

## Lampiran 2 :

### SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6942/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Dyah Felina Pangestu**  
N I M : 2002056085  
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Semarang, 3 Februari 2002  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP HAK ANAK BINAAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I KUTOARJO)"**

Dosen Pembimbing I : Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum  
Dosen Pembimbing II : Nazar Nurdin, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 16 Oktober 2023

an Dekan,  
Kaban, Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(0895422251717) Dyah Felina Pangestu

## Lampiran 3 :

# SURAT IZIN PENELITIAN KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024) 3543063  
Laman: jateng.kemenkumham.go.id – surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

|          |                      |                 |
|----------|----------------------|-----------------|
| Nomor    | : W.13.UM.01.01-2725 | 24 Oktober 2023 |
| Sifat    | : Biasa              |                 |
| Lampiran | : 1 (Satu) Lembar    |                 |
| Hal      | : Izin Penelitian    |                 |

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-6942/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam rangka adanya penyusunan Skripsi dengan judul " Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Hak anak Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo ", yang akan dilaksanakan pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Dyah Felina Pangestu  
NIM : 2002056085

Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shooting / video shooting lingkungan LPKA tanpa seizin Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n.Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasarakatan



Disahkan secara elektronik oleh

Kadiyono

NIP. 19670528199203101

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

## Lampiran 4

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO**  
Jln. Pangeran Diponegoro No.36 A Kutoarjo, Kab. Purworejo Kode Pos : 54212  
Telp.: 0275-641011, 641011, Fax.: 0275-641054  
Laman: lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id Surel :lpakutoarjo@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NOMOR : W13.PAS.PAS.3. 21 .HH 04.04.04 TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Tanti Widiyanah,A.md.IP.,SH
- b. NIP : 198403212002122001
- c. Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
- d. Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan
- e. Instansi : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa:

- a. Nama : Dyah Felina Pangestu
- b. Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "" Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Hak anak Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo", pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan penelitian di LPKA Klas I Kutoarjo berdasarkan surat izin penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah nomor W.13.UM.01.01-2725 tanggal 24 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutoarjo, 04 Januari 2024



A.n. Kepala  
Kepala Seksi Pembinaan,

Tanti Widiyanah,A.md.IP.,SH  
NIP. 198403212002122001

## Lampiran 5

### DOKUMENTASI WAWANCARA



## DAFTAR RIWAT HIDUP

Nama : Dyah Felina Pangestu  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 Februari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Jatiluhur No. 40 RT 2 RW 5  
Ngesrep, Banyumanik, Semarang  
No. HP : 0895422251717  
Email : [dyahpangestu20@gmail.com](mailto:dyahpangestu20@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : SDN Kalibanteng Kulon 02 (2014)  
SMP Negeri 22 Semarang (2017)  
SMA Negeri 8 Semarang (2020)  
Pengalaman Magang : PKY Jawa Tengah  
Kejaksaan Negeri Salatiga  
Pengadilan Negeri Temanggung  
Pengadilan Agama Salatiga  
LBH Pandanaran Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 22 Mei 2024

Dyah Felina Pangestu